

**URGENSI PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBUKOTA NEGARA
DALAM PERSPEKTIF *SADD AL-DHARĪ'AH***

SKRIPSI

**Oleh :
AHMAD MUSTOFA
NIM. C04219005**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
SURABAYA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Mustofa

NIM : C04219005

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab

Judul : URGENSI PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA
MENURUT UU NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG
IBUKOTA NEGARA DALAM PERSPEKTIF *SADD*
AL-DHAR'AH

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Ahmad Mustofa

NIM. C04219005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Mustofa


NIM. : C04219005

Judul : URGENSI PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA
MENURUT UU NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG
IBUKOTA NEGARA DALAM PERSPEKTIF *SADD AL-*
DHARI'AH

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 9 Januari 2023

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag

NIP. 195601101987031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :


Nama : Ahmad Mustofa

Nim : C04219005


Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat, 13 Januari 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I


Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasvim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001


Penguji III


Agus Solikin, S.Pd., M.S.I.
NIP. 198608162015031003

Penguji II


Dr. H. Mahir Amin, M.Fil.I.
NIP. 197212042007011027

Penguji IV


Moh. Bagus, M.H.
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 16 Januari 2023


Pengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,
Dr. H. Sholah Musafirin, M.Ag.
NIP. 196303271990032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Mustofa
NIM : C04219005
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : c04219005@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Urgensi Perpindahan Ibu Kota Negara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang

Ibu Kota Negara dalam Perspektif *Sadd Al-Dharrah*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Januari 2023

Penulis



(Ahmad Mustofa)

ABSTRAK

Pemerintah melalui Presiden mengumumkan perpindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur yakni di sebagian kabupaten Penajam Paser Utara dan kabupaten Kutai Kartanegara. Upaya perpindahan tersebut menjadi pro dan kontra di masyarakat mengenai pentingnya perpindahan ibu kota negara. Melihat perekonomian negara yang baru membaik pasca terjadinya pandemi Covid-19, masyarakat kembali mempertanyakan urgensi perpindahan ibu kota negara. Meskipun pemerintah sudah membuat peraturan perundang – undangan yakni Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, guna memperlancar proses perpindahan ibu kota negara di IKN dan menjadi payung hukum dalam pelaksanaan pemerintahan di IKN. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan kedalam dua rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Urgensi Perpindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dan Bagaimana Urgensi Perpindahan Ibu Kota Negara dalam Perspektif *Sadd Al –Dhari’ah* .

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yang kemudian diolah dengan beberapa pendekatan seperti *statue approach*, pendekatan sejarah, serta pendekatan konseptual. Data tersebut setelah terkumpul akan diklasifikasikan serta dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis, dan melakukan pendekatan kualitatif terhadap data primer maupun sekunder, dalam mengkaji urgensi perpindahan ibu kota negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *Pertama*, Urgensi perpindahan ibu kota negara menurut kajian dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terjadi karena beberapa alasan yakni buruknya kondisi kota Jakarta sebagai ibu kota negara, yang dipandang sudah tidak lagi optimal guna menjalankan tugas sebagai ibu kota negara, serta upaya memperbaiki tata kelola wilayah ibu kota negara menjadi lebih baik. *Kedua*, kebijakan pemindahan ibu kota negara bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi rakyat. Meskipun dalam pemindahan ibu kota negara tidak menutup kemungkinan akan potensi mendatangkan mafsadah. Akan tetapi kebijakan tersebut boleh dilakukan apabila kadar mafsadah lebih sedikit daripada kadar *ma’slahah*. Dan dengan kondisi Jakarta yang semakin mengkhawatirkan bahkan cenderung semakin memburuk dan dapat membahayakan keberlangsungan ibu kota negara. Maka perlu upaya pencegahan (*Sadd al-Dhari’ah*), agar kota Jakarta tidak jatuh kedalam kehancuran, maka pemerintah melakukan upaya pemindahan ibu kota negara dengan tujuan mengurangi beban kota Jakarta dan agar ibu kota negara dapat terhindar dari suatu hal yang mendatangkan mafsadah.


Sejalan dengan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan: *pertama* perlu adanya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan suatu kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mencapai suatu kemaslahatan dan tidak menimbulkan salah persepsi. *Kedua*, setelah dibentuknya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, rakyat dan pemerintah harus bahu membahu dalam upaya pembangunan ibu kota negara di wilayah IKN, agar dapat tercapainya tujuan dari pemindahan ibu kota negara secara efektif, karena perpindahan ibu kota negara tidak dapat dijadikan sebagai agenda kepentingan politik, karena harus dibangun secara berkelanjutan demi kemaslahatan bersama.

Kata Kunci: Ibu Kota Negara, *Sadd al-Dhari’ah*

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Penulisan	21
BAB II KONSEPTUAL IBU KOTA NEGARA PERSPEKTIF <i>FIQH SIYĀSAH</i>	23
A. <i>Fiqh Siyāsah</i>	23
B. Teori <i>Sadd Al – Dhari’ah</i>	27
C. Konsep Ibu Kota.....	33
D. Ibu Kota Dalam Sejarah Peradaban Islam.....	38
BAB III URGENSI PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA DI INDONESIA	43
A. Kebijakan Pemerintah Dalam Perpindahan Ibu Kota Negara	43
B. Urgensi Perpindahan Ibu Kota Negara.....	49
BAB IV ANALISIS URGENSI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN SADD AL- DHARĪ’AH	63
A. Analisis Kebijakan Perpindahan Ibu Kota Negara.....	63
B. Analisis <i>Sadd al-Dari’ah</i> Terhadap Urgensi Perpindahan Ibu Kota Negara	78

BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN – LAMPIRAN	



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu Negara pasti memiliki tempat atau wilayah khusus yang menjadi tempat mengatur segala hal, baik ketatanegaraan negara seperti halnya administrasi negara, ekonomi, kebudayaan serta hal – hal yang lain dan berpusat di suatu daerah tersebut. Tempat atau wilayah tersebut yakni Ibu kota atau dalam bahasa internasional disebut *Capital City*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ibukota merupakan pusat pemerintahan suatu negara, yang dimana tempat tersebut adalah pusat administratif negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif suatu negara serta sebagai simbol atas bangsa pada suatu negara.

Menurut Bartolini, Ibu Kota dalam suatu negara memiliki unsur yang menggambarkan identitas suatu negara, sebagai representasi kekuasaan suatu negara, serta sebagai titik fokus dalam kelompok pendukung, keadaan serta segala jenis pertikaian yang membentuk suatu bangsa atau negara. Ibu kota juga merupakan gambaran dari pusat politik, dalam hal ini guna menguatkan pengaruh dalam perdebatan kekuasaan pemerintahan negara. Rossman mengatakan tentang kembalinya pemikiran tentang '*Nation States*' yang belakangan ini sedang kembali mencuat.

Ditinjau dari semakin banyaknya negara merelokasi atau masih dalam bentuk Upaya pemindahan Ibu Kota mereka. Terdapat 40 Negara yang melakukan upaya pemindahan ibu kota, hal tersebut menjelaskan bahwasanya negara – negara sedang memperbaiki negara nya agar lebih maju serta efisien dalam perkembangannya. Dalam kasus negara maju, khusus di wilayah barat yakni Amerika Serikat serta beberapa negara di Eropa, Peranan dari Ibu Kota sendiri hanya sebatas dalam kebutuhan Tata Kelola

negara serta administrasi negara saja. Lain halnya dengan Bangsa dari negara – negara di benua Asia, Afrika serta Amerika Latin, yang masih membutuhkan Ibu Kota negara sebagai penguat identitas bangsa, pemersatu, serta pemerataan pembangunan baik infrastruktur dan sumber daya, maupun pembangunan dalam segi ekonomi suatu negara.¹

Pada perancangan atau pemilihan suatu ibu kota memiliki pemikiran yang menggambarkan ide pokok gagasan dari para pendiri atau perancang negara tersebut. Dapat dikatakan mengenai ide atau pola pikir ditetapkannya suatu ibu kota negara sendiri mengikuti pokok pemikiran pengelola atau pendiri negara tersebut (*founding father*). Seperti halnya negara Spanyol yang menjadikan pusat negara mereka yakni kota Madrid yang diperuntukan agar terdapat kemudahan dalam mengatur wilayah negara tersebut. Nigeria yang berpindah ibu kota pada tahun 1991 ke jantung atau tengah wilayah negara yakni kota Abuja yang sebelumnya terletak di Lagos dengan dalih guna mempersatukan bangsa Nigeria yang memiliki keragaman etnis serta agama di Negara tersebut. Berbeda halnya dengan Amerika Serikat yang menetapkan kota Washington DC karena aspek *History* karena presiden pertama mereka yang menentukan letak ibu kota negara nya sejak tahun 1790.²

Perpindahan Ibu Kota Negara bukanlah menjadi hal yang tabu dan dilarang dilakukan oleh negara – negara. Selama perpindahan tersebut dapat memberikan dampak perkembangan yang lebih menguntungkan daripada ibu kota yang lama. Perpindahan ibu kota juga terjadi karena beberapa faktor yang menjadi pendorong pindahnya suatu ibu

¹ Vadim Rossman, *Capital Cities: Varieties and Patterns of Development and Relocation*, 1st ed. (New York: Routledge, 2018), accessed October 18, 2022, <https://www.taylorfrancis.com/books/9781317562856>.

² Stefano Bartolini, *Restructuring Europe: Centre Formation, System Building, and Political Structuring between the Nation State and the European Union.*, illustrated edition. (New York: Oxford University Press., 2007), 44.

kota negara tersebut. Seperti yang diketahui, seringkali ibu kota menjadi polemik yang sulit teratasi oleh suatu negara tersebut, karena kurangnya pengelolaan yang baik oleh suatu negara, ibu kota dapat menjadi bumerang bagi pemerintah yang mengelolanya. Mengendapnya perekonomian di ibu kota dapat memicu urbanisasi dari masyarakat, sehingga kurangnya lapangan pekerjaan menjadikan semakin banyak angka kemiskinan serta pengangguran di ibu kota yang disebabkan sulitnya mencari pekerjaan di ibu kota, Serta menjadikan banyaknya konflik.³ Tata pengelolaan kota juga seringkali disoroti pada ibu kota, seperti kemacetan kendaraan hingga banyaknya rumah yang dibangun dengan tanpa pemikiran tata pengelolaan ruang kota yang bagus sehingga menjadikan kota menjadi kumuh serta tidak beraturan.

Biasanya tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang peralihan sebuah negara berpindah ibu kota, sudah banyak contohnya negara yang memindahkan ibu kota mereka. Karena membuat segala problematika yang ada di ibu kota lama dapat teratasi dengan cara memindahkan ibu kota mereka. Pasca terjadinya perang dunia II, telah banyak negara yang memindahkan ibu kota mereka dengan berbagai pertimbangan serta tujuan masing – masing. Setidaknya ada 3 faktor pertimbangan yang melatarbelakangi suatu negara memindahkan ibu kota mereka yakni Faktor Sosial Ekonomi, Geografis, serta Pertimbangan Politik.⁴

Dalam sejarah peradaban Islam sendiri pemindahan ibu kota sudah sering dilakukan, baik sejak zaman *khulafaur rasyidin* hingga pada masa *daulah abbasyiah* sampai pada kerajaan Turki Usmani. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau

³ Ecky Agassi, “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pemindahan Ibu Kota Negara,” *Skripsi: S-I Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB* (2013): 16.

⁴ Deden Rukmana, “Pemindahan Ibukota Negara,” *Savannah State University*. (2010): 1–6.

memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Sayyidina Ali memindahkan ibu kota ke Kufah yakni karena masalah sosial politik yang memanas di Madinah, karena kurangnya simpati dari umat muslim di madinah akibat gagalnya Sayyidina Ali menyelesaikan persoalan pembunuhan Khalifah Usman bin Affan. Selain aspek sosial politik, Sayyidina Ali memindahkan ibu kota ke Kufah dengan alasan ingin menjaga kesucian kota Madinah. Jika dikemudian hari terdapat konflik ataupun peperangan yang berisiko memporak porandakan kota Nabi yakni Madinah.⁵

Indonesia sendiri memiliki Ibu Kota yakni Kota Jakarta. Menilai fungsi Jakarta di Indonesia sebagai ibu kota sangatlah penting, bukan hanya dari segi administratif saja melainkan pusat kegiatan perekonomian serta moda penggerak nasional.⁶ Kota Jakarta memiliki *History* yang panjang terkait tentang penetapannya sebagai ibu kota negara, Jakarta yang pada masa Hindia-Belanda memiliki nama 'Batavia' mempunyai peranan yang penting sejak dulu. Karena lokasinya yang memiliki pelabuhan yang 'sibuk' serta terdapat banyak sekali objek vital negara yang berada di Jakarta. Yang memudahkan para pemerintah Hindia-Belanda dalam menjalankan fungsi – fungsi negara secara utuh.⁷ Maka ketika peralihan kekuasaan ke pemerintahan Indonesia, kota Jakarta sudah menopang segala jenis kebutuhan yang ada. Sehingga dipilihlah Jakarta sebagai Ibu kota negara Indonesia, selain karena kota Jakarta ialah Kota yang paling maju di Indonesia.

Ketika perkembangannya, ibu kota Indonesia sempat beberapa kali 'dipindahkan' karena pelbagai alasan tertentu. Seperti waktu kondisi keamanan serta politik negara yang

⁵ Nadirsyah Hosen, "Ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib Memindahkan Ibu Kota Negara," *Nu Online* (August 27, 2019): 1.

⁶ Dian Herdiana, "Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan atukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik," *Jurnal Transformative* 8 (March 30, 2022): 8–9.

⁷ Abdul Syukur, "Historiografi Belandasentris: Pembentukan Dan Perkembangannya" 7 (December 2, 2010): 2–3.

tidak aman, sehingga ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta untuk sementara waktu, sebelum akhirnya status ibu kota dikembalikan lagi ke kota Jakarta.⁸ Hingga saat ini ibu kota negara masihlah di Jakarta, kota yang sangat kapitalis, pusat perputaran ekonomi di Indonesia serta pusat sosial budaya yang menjadikan Jakarta sebagai *Icon* pemerintahan Indonesia di mata dunia. Sebelum Presiden Jokowi mengumumkan ihwal perpindahan ibu kota negara, dari yang sebelumnya di DKI Jakarta dipindahkan ke wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Dalam pidato kenegaraan serta dalam rancangan jangka panjang pemerintah Republik Indonesia. Dalam pernyataan tersebut juga menegaskan dipindahkannya Ibu Kota Negara Indonesia ke pulau Kalimantan yakni lebih tepatnya di sebagian wilayah Penajam Paser Utara serta Kutai Karta Negara, Kalimantan Timur.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, menjadi langkah awal keseriusan pemerintah dalam membangun wilayah ibu kota baru. Upaya pemerintah untuk memindahkan ibu kota sejatinya sudah terfikirkan sejak masa pemerintahan presiden Sukarno yang berencana memindahkan ibu kota ke Kota Palangkaraya serta Presiden Suharto dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 dengan maksud mejadikan daerah Jonggol Jawa Barat sebagai kota mandiri yang diproyeksikan menjadi ibu kota kedepannya tanpa meninggalkan Jakarta sebagai pusat dari perekonomian nasional.⁹

Ditetapkannya ibu kota negara yang baru, tidak serta merta langsung dapat diterima oleh masyarakat secara keseluruhan. Berbagai persoalan yang masih belum terselesaikan, menjadi penyebab adanya respon sebagian masyarakat yang kurang setuju akan perpindahan ibu kota negara di Indonesia. Kota Jakarta yang menjadi ibu kota

⁸ Herdiana, "Pemindahan Ibukota Negara," 2.

⁹ Herdiana, "Pemindahan Ibukota Negara," 3.

sekarang masih banyak persoalan yang belum terselesaikan, seperti banjir, tata pengelolaan kota, angka kemiskinan hingga kepadatan penduduk menjadi urusan abadi yang belum terselesaikan hingga saat ini.¹⁰ Faktor pandemi juga menjadikan roda perekonomian masyarakat melemah, akan tetapi pemerintah dengan ketetapannya tetap membangun ibu kota negara yang baru, dengan tidak mengabaikan kondisi masyarakat akan lemahnya perekonomian akibat pandemi serta berbagai persoalan lainnya.

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dipandang sudah tidak layak lagi menjadi ibu kota negara. Selama ini ibu kota Jakarta telah mengambil peranan yang besar akan perkembangan Indonesia selama menjadi ibu kota. Berbagai pembangunan strategis nasional ditempatkan di Jakarta, menjadikan Jakarta sebagai pusat dari perekonomian, kebudayaan dan lain-lain. Semakin padatnya pembangunan di Jakarta juga memancing permasalahan selanjutnya yakni kepadatan penduduk serta kendaraan yang menyebabkan semakin sempitnya kota Jakarta dan mobilitas jadi ikut terdampak karena banyaknya kendaraan dan luas jalan yang tidak memadai sehingga menimbulkan kemacetan. Selain hal tersebut, dampak kerusakan yang mulai terlihat di Ibu kota Jakarta yakni pada kurangnya ruang terbuka hijau sebagai tanah resapan, yang kemudian menjadikan tanah di Jakarta tiap tahun mengalami penurunan serta berbagai permasalahan bencana alam baik yang disebabkan oleh manusia sendiri maupun faktor pergantian cuaca yang semakin ekstrim.¹¹

Perubahan Iklim yang terjadi di berbagai belahan dunia membuat negara – negara di seluruh dunia mempersiapkan akan kemungkinan terburuk yang terjadi nantinya. Jika

¹⁰ Rukmana, “Pemindahan Ibukota Negara,” 2.

¹¹ Hanif Nur Azhar, Helmya Hilda Putri Fatima, and Isna Nufussilma Tamas, “Preliminary Study of Indonesia Capital City Relocation Based on Disaster Mitigation Principle with Mental Model Approach,” ed. A. Soleh Setiyawan et al., *E3S Web of Conferences* 148 (2020): 1.

tidak segera dicegah, kemungkinan es di benua Arktik akan mencair akibat pemanasan global yang menjadikan kota – kota yang memiliki permukaan tanah yang rendah di prediksi akan tenggelam. Kota Jakarta sendiri tidak bisa menampik akan fakta tersebut. Selain ancaman dari perubahan iklim, kemerosotan tanah di Jakarta juga tidak dapat dihindarkan, bahkan kurang lebih menurut studi dikatakan Jakarta mengalami penurunan tanah sekitar 2,5 meter dalam 10 tahun ini. Dan jika tidak segera diatasi, maka kemungkinan 95% wilayah Jakarta akan dibawah permukaan air laut.¹² Tentunya hal tersebut menjadi salah satu faktor geologis yang mengharuskan dipindahkannya ibu kota negara ke Kalimantan.

Meskipun perpindahan ibu kota negara mengalami pro dan kontra akan keputusan perpindahannya dari Jakarta ke Kalimantan. Akan tetapi Jika ditinjau menurut *Siyāsah al-Shar'iyah* akan keputusan pemindahan ibu kota negara tersebut apabila berdampak cukup efektif dalam mengatasi berbagai permasalahan serta kebutuhan akan kemajuan di Indonesia. Serta mempunyai *Maṣlahah* yang lebih besar daripada mafsadah nya. Maka dapat dikatakan keputusan pemindahan ibu kota negara tersebut adalah suatu langkah yang tepat, karena selain dapat menghindari akan mudarat Jika Jakarta masih ditempati sebagai ibu kota negara. Dapat juga menjadikan langkah untuk pemeratakan pembangunan di Indonesia karena letak Kalimantan yang berada di tengah wilayah NKRI. Sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang Indonesia 2020-2024 yang menargetkan ibu kota dapat menjadi hulu hilir perekonomian di negara.

Langkah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan oleh pemerintah dapat dikatakan sebagai langkah yang baik. Hal tersebut berdasarkan pada

¹² Nur Azhar, Putri Fatima, and Tamas, "Preliminary Study of Indonesia Capital City Relocation Based on Disaster Mitigation Principle with Mental Model Approach," 3.

akibat apabila ibu kota negara masih di Jakarta. Tentunya berbagai persoalan seperti infrastruktur, terpusatnya perekonomian, serta kerusakan lingkungan sampai bencana alam menjadi latar belakang alasan pemindahan ibu kota negara. Untuk menimbang keseimbangan antara kadar kemaslahatan dan mafsadah nya, diperlukan suatu kajian *fiqh* untuk menentukannya, karena didalam agama Islam diperlukan suatu kehati-hatian dalam menimbang segala keputusan ilmu *fiqh* menghindari suatu hal yang menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dan hal-hal yang dapat mengarah kepada perkara *syubhat*.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas yang telah disampaikan, dapat teridentifikasi beberapa masalah sebagaimana berikut, yaitu:

- a) Pemindahan Ibu kota NKRI yang tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 menciptakan ruang penafsiran dan fleksibilitas negara dalam memindahkan ibu kota negara. Sehingga dilakukan analisis terhadap kebijakan pemerintah terkait pemindahan ibu kota, terutama analisis menurut *Fiqh Siyāsah* agar dapat menemukan *Maṣlahah* dalam upaya perpindahan ibu kota, khususnya perpektif *Sadd Al – Dhari’ah* untuk menganalisis urgensi perpindahan ibu kota tersebut.
- b) Masih terpusatnya roda perekonomian di pulau Jawa yang memberatkan pemilihan Kalimantan yang notabene letaknya sedikit terlalu jauh dari pulau jawa, khususnya di DKI Jakarta sebagai ibu kota terdahulu, yang akan sedikit memberatkan serta akan membebani anggaran negara terhadap jalannya proses transisi perpindahan ke ibu kota baru.

- c) Terlalu singkatnya pembentukan Undang – Undang No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat oleh pemerintah terkait undang – undang tersebut, yang dapat menimbulkan salah persepsi di masyarakat akan peraturan perundang – undangan tersebut.
- d) Kebutuhan umum masyarakat di Indonesia akan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia yang belum terealisasi dan hanya berpusat di Jawa, baik dari segi infrastruktur maupun ekonomi membuat perpindahan ibu kota di wilayah timur Indonesia dapat menjadi langkah yang tepat.
- e) Jakarta sebagai ibu kota dinilai sudah kurang layak lagi untuk dijadikan ibu kota negara dengan kondisi yang sekarang, baik kondisi geologis, permasalahan urbanisasi serta keterbatasan lahan yang membuat pembangunan ibu kota di Jakarta dinilai sudah tidak dapat ditingkatkan kembali karena padatnya tata ruang kota di Jakarta.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah disini digunakan untuk mempermudah penulisan penelitian ini, dalam pembahasannya. Penulis membatasi pembahasan agar dalam penelitiannya lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Penelitian pembahasan ini difokuskan kepada Analisa kebijakan pemerintah terkait perpindahan ibu kota negara, serta urgensi perpindahan ibu kota negara dengan acuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dari perspektif *Sadd al-dhari'ah* untuk meneliti dampak keburukan Jika Jakarta masih menjadi ibu kota negara sehingga upaya pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan sebagai langkah pencegahan agar tidak mengakibatkan mafsadah dalam tujuan pemerintah untuk kemajuan negara Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Dengan telah dijelaskan Latar Belakang serta Identifikasi Masalah di atas maka dapat dijabarkan beberapa Rumusan Masalah sebagaimana berikut ini :

1. Bagaimana Urgensi Perpindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara?
2. Bagaimana Urgensi Perpindahan Ibu Kota Negara dalam Perspektif *Sadd Al – Dharī'ah* ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk meneliti lebih lanjut tentang berbagai permasalahan seperti yang sudah diuraikan didalam Rumusan Masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Untuk Mengetahui *Maşlahah* dan Perpindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara .
2. Untuk Mengetahui Urgensi Perpindahan Ibu Kota Negara dalam Perspektif *Sadd Al–Dharī'ah* .

E. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian haruslah memiliki manfaat yang dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri, maupun bagi orang lain. Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 hal, Secara Teoritis maupun Praktis :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian serta masukan terkait keputusan pemerintah yang telah memindahkan ibu kota negara dengan menganalisis *Maşlahah* dan *Mafsadah* nya perpindahan ibu kota. Serta perspektif *Sadd al–dharī'ah* dalam menemukan sebuah keharusan untuk memindahkan ibu kota negara, untuk mencegah

agar tidak terjadi suatu kerusakan apabila ibu kota negara masih bertempat di kota Jakarta. Penelitian ini juga menganalisis perpindahan ibu kota dengan acuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dimana Undang-Undang tersebut menjadi payung hukum bagi ibu kota negara yang baru, yang diharapkan akan menjadi rujukan bagi para akademisi yang akan meneliti lebih lanjut terkait ibu kota negara atau IKN.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini, diharapkan untuk memiliki kegunaan bagi para akademisi, baik bagi para mahasiswa, tenaga pengajar maupun bagi para praktisi. Tak terkecuali bagi penulis sendiri, yang diharapkan mampu memahami lebih dalam Perpindahan Ibu Kota Negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dalam Perspektif *Sadd al-Dharī'ah*. Dan tentu saja penelitian ini sebagai bentuk implementasi dari penulis yang didapatkan selama melakukan perkuliahan dari program studi Hukum Tata Negara (*Siyāsah*) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya.

b. Bagi Civitas Akademika

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Civitas Akademika Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya. Khususnya prodi Hukum Tata Negara (*Siyāsah*). Untuk lebih aktif melakukan penelitian ke dalam tubuh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah serta memberikan kontribusi akademis bagi keputusan serta kebijakan negara.

c. Bagi Pemerintah

Agar dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menjalankan suatu tata pemerintahan. Dengan penelitian ini pemerintah diharapkan tidak mengabaikan

kemaslahatan masyarakat secara umum dan dapat menjadikan masyarakat sebagai prioritas dalam baik rencana pembangunan maupun keputusan pemerintahan.

d. Bagi masyarakat

Penulis berharap masyarakat secara umum dapat menjadikan penelitian ini sebagai rujukan, guna menjadikan masyarakat lebih kritis terhadap segala kebijakan pemerintah yang jelas akan berdampak langsung kepada masyarakat. Serta agar masyarakat lebih siap untuk menghadapi perubahan yang akan terjadi di kemudian hari dengan dipindahkannya ibu kota negara.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian terdahulu, penulis telah mengkaji literatur yang telah ada dan memiliki relevansi terhadap pembahasan yang diteliti oleh penulis. Literatur terkait yang telah ada dan menjadi rujukan penulis terdapat pada beberapa karya ilmiah antara lain seperti Buku, Artikel Jurnal, dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitannya dengan apa yang akan dibahas oleh penulis. Penelitian yang terkait antara lain sebagaimana berikut:

1. *“Pemindahan Ibukota Negara”* Deden Rukmana, *Journal of assistant professor and coordinator of urban studies and planning studies program Savannah State University, AS.*¹³ fokus pada penelitian ini adalah, analisis terhadap rencana pemindahan ibu kota negara dengan mengkaji sejarah rencana pemindahan ibu kota negara di Indonesia, serta analisis terhadap faktor faktor yang melatarbelakangi perpindahan ibu kota RI ke luar Jakarta. Dengan perbandingan negara – negara lain di dunia, yang telah sukses memindahkan ibu kota negara mereka.

¹³ Rukmana, “Pemindahan Ibukota Negara.”

2. *“Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pemindahan Ibu Kota Negara”* Ecky Agassi, mahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB).¹⁴ Penelitian ini menganalisis tentang beberapa faktor yang mempengaruhi ibu kota negara, seperti pada aspek ekonomi yang menjadi fokus penelitian ini menilai pemindahan ibu kota negara dapat berakibat baik dan buruk dari segi ekonomi, tergantung dengan bagaimana perencanaan maupun eksekusi oleh pemerintah.
3. *“Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik”* Dian Herdiana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam penelitian ini meneliti akan alasan – alasan dasar yang mendorong adanya kebijakan perpindahan ibu kota negara, seperti pemerataan pembangunan dan ekonomi atau menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, serta konsekuensi akan dampak perpindahan ibu kota negara.
4. *“Relokasi Ibu Kota Negara: Lesson Learned From Other Countries”* Nyimas Latifah Letty Aziz, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Penelitian ini berfokus dalam menganalisis relokasi ibu kota negara Indonesia ditinjau dari negara-negara lain yang telah terlebih dahulu memindahkan ibu kota negara-nya, serta analisis akan dampak dari perpindahan ibu kota negara.
5. *“Preliminary study of indonesia capital city relocation based on disaster mitigation principle with mental model approach”* Hanif Nur Azhar dkk. Mahasiswa Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB).¹⁵ Penelitian ini membahas tentang pemindahan ibu kota negara berdasarkan prinsip mitigasi bencana. Yang dimana

¹⁴ Ecky Agassi, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemindahan Ibu Kota Negara,” *Skripsi: S-1 Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB* (2013).

¹⁵ Nur Azhar, Putri Fatima, and Tamas, “Preliminary Study of Indonesia Capital City Relocation Based on Disaster Mitigation Principle with Mental Model Approach.”

dalam penelitian ini membahas segala aspek kemungkinan baik tidaknya suatu perpindahan ibu kota dari kacamata resiko bencana maupun kelayakan lingkungan.

6. “*Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Perspektif Siyāsah Dustūriyyah*” Reni Puspitasari, UIN Fatmawati Bengkulu. Penelitian ini berfokus pada analisis prosedur pembentukan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ditinjau menurut *fiqh siyāsah dustūriyyah*, serta analisis urgensi perpindahan ibu kota negara dengan perspektif *Siyāsah dustūriyyah*.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sebagaimana telah disebutkan di atas, perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada pembahasan dan sudut pandang penelitian. Dalam penelitian terdahulu, dijelaskan berbagai pembahasan terkait perpindahan ibu kota, baik dari segi analisis ekonomi, faktor geologi, serta analisis formil Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dengan Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah* dan lain sebagainya. Yang kemudian, adanya perbedaannya dengan penelitian ini yakni, penelitian ini fokus mengkaji perihal urgensi perpindahan ibu kota negara menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 yang kemudian ditinjau menurut *Sadd al-dharī’ah* dalam upaya mencegah agar tidak menimbulkan kerusakan apabila Jakarta masih dipertahankan sebagai Ibu Kota Negara, maka harus dilakukan perpindahan ibu kota agar mencapai kemaslahatan bagi masyarakat secara umum.

G. Definisi Operasional

Untuk memberikan penjelasan yang jelas, agar tidak menimbulkan *misleading* atau keliru dalam pemahaman penelitian. Penulis menguraikan pengertian daripada judul “Urgensi Perpindahan Ibu Kota Negara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Dalam Perspektif *Sadd al-Dharī’ah* ” dengan menjelaskannya secara spesifik. Pengertian tersebut antara lain yakni:

1. Urgensi Perpindahan Ibu Kota Negara, dimana suatu keharusan pemerintah akan keputusannya memindahkan ibu kota dari Kota Jakarta ke Kalimantan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi kota Jakarta, seperti faktor geologi, kepadatan, kemacetan dan lain – lain yang dinilai menghambat laju pertumbuhan Indonesia, karena Ibu Kota Jakarta sebagai poros perekonomian serta pusat segala administrasi negara berada di Jakarta. Sehingga dinilai ibu kota harus dipindahkan ke luar Jakarta.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Undang – Undang yang mengatur terkait ibu kota negara yang baru, menggantikan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik dalam hal penataan ruang kota, pemindahan wilayah administratif, lingkungan hidup serta atas berbagai Pasal yang dibentuk dengan landasan Filosofis, Yuridis, serta Sosiologis. Bagi kepastian hukum wilayah ibu kota negara, yang kemudian dikenal sebagai Ibu Kota Nusantara atau IKN.
3. *Sadd al-dharī'ah* merupakan suatu metode dalam *Fiqh* sebagai langkah pencegahan terhadap perkara yang dapat menimbulkan mafsadah.¹⁶ *Sadd al-dharī'ah* digunakan sebagai langkah pencegahan dalam pengambilan keputusan hukum akan pemindahan ibu kota negara ke pulau Kalimantan. Karena dengan kondisi Jakarta yang sudah tidak memungkinkan untuk tetap menjadi ibu kota dengan jangka waktu yang panjang. Dengan semakin buruknya kondisi Jakarta, langkah pemerintah untuk

¹⁶ Misranetti Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam," *Jurnal An-Nahl* 7, no. 1 (June 29, 2020): 51.

menjadikan Indonesia menjadi negara maju, dinilai tidak bisa maksimal apabila ibu kota negara tidak segera dipindahkan.

H. Metode Penelitian

Dalam membantu memudahkan penulisan penelitian ini, maka disusun metode penelitian. Digunakannya metode dalam penelitian bertujuan guna mengukuhkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan bersifat konsisten.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif. Teori hukum normatif sendiri menekankan pada penonjolan studi teoritis tentang norma yang diajarkan oleh ilmu hukum dogmatik. Jika dikemudian dalam penerapannya norma tersebut mengalami permasalahan, maka norma tersebut dapat dijadikan objek dari penelitian hukum normatif itu sendiri.¹⁸ Selain seperti disebutkan di atas, penelitian hukum normatif juga meliputi penelitian terhadap asas – asas hukum, sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, baik dalam faktor vertikal maupun horizontal.¹⁹

Penelitian hukum normatif dapat dikatakan sebagai penelitian doktriner, sehingga pemahaman makna hukum bertumpu pada sudut pandang suatu doktrin yang memegang peranan penting.²⁰ Serta dalam penelitian hukum normatif mengkaji terkait hukum yang tertulis dengan pokok bahasan yang diteliti. Sedangkan dalam penelitian hukum empiris, penelitian dilakukan terhadap efektivitas hukum dalam kasus urgensi

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1st, Cet. 4 ed., Cetakan ke 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 17.

¹⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-2., cetakan ke 2 (Jakarta: Kencana, 2017), 84.

¹⁹ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 24–27.

²⁰ Dwi Seni Wijanarko, *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, 1st-Cet. 1st ed. (Depok: RajaGrafindo Persada, 2021), 321.

perpindahan ibu kota negara menurut Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

2. Pendekatan Penelitian²¹

Dalam penelitian perlu adanya pendekatan. Dengan ini, peneliti diharapkan mendapatkan validitas data dari penelitian dari pelbagai aspek mengenai isu hukum yang dikaji oleh peneliti. Beberapa pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain yakni:

a. Pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti serta mengkaji undang – undang maupun peraturan yang berkaitan perihal pemindahan ibu kota negara. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara serta Perpres Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Ibu Kota Negara. Yang dimana kedua peraturan tersebut menjadi dasar hukum dari perpindahan ibu kota negara, dan kemudian menjadi acuan dalam penulis dalam mengkaji penelitian.

b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk meneliti serta menelaah tentang sejarah yang ada kesinambungan dengan penelitian yang diangkat, untuk kemudian dapat menjadi rujukan dalam penelitian hukum. Dalam hal ini sejarah ketatanegaraan di Indonesia serta histori dari sejarah perpindahan ibu kota negara, yang menjadi acuan dalam penelitian.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi. (Jakarta: Kencana, 2016), 133.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini untuk membedah serta menganalisis penelitian yang timbul dari suatu norma kosong.²² Dalam hal ini mengambil konsep, pandangan, serta doktrin- doktrin terkait ilmu ketatanegaraan. Serta melalui *Fiqh Siyāsah* guna mencari *Maṣlahah* dan *mafsadah* dalam kepentingan perpindahan ibu kota negara dan ditinjau pula melalui perspektif *'uṣūl al-fiqh* dalam *Sadd al-dharī'ah* sebagai *Istinbāth* serta langkah pencegahan dalam mengatasi suatu kerusakan apabila letak ibu kota negara masih berada di Provinsi DKI Jakarta.

3. Bahan Hukum

Terdapat pembagian dalam Bahan Hukum, dimana sumber tersebut dibagi dalam 3 kategori yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Indonesia memakai sistem hukum *Civil Law* sebagaimana seperti negara – negara Eropa kontinental yang lain serta bekas negara jajahan mereka. Maka sebagai negara penganut *Civil Law* bahan hukum primernya yakni menggunakan peraturan perundang undangan bukannya menggunakan putusan peradilan ataupun yurisprudensi seperti negara penganut *Common Law*. Dari pengertian tersebut maka peraturan perundang – undangan dijadikan sumber hukum primer berupa regulasi serta legislasi.²³

Penulis menggunakan sumber hukum primer antara lain yakni:

- 1) Dalil – Dalil dalam Al – Quran dan Hadist tentang Hukum Islam.

²² Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 159.

²³ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 184–185.

- 2) Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
Terdapat pada Pasal 2 ayat (2), serta Pasal 23G ayat (1) Undang Undang Dasar 1945.
- 3) Undang – Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta. Terutama pada Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 3.
- 4) Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, menggantikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 yang dinilai sudah tidak lagi relevan.
- 5) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pada Undang-Undang ini mengatur terkait Ibu Kota Nusantara dan pelaksanaan pemerintahannya yang dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.
- 6) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang perincian rencana induk ibu kota nusantara. Peraturan ini dibuat guna melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara. Peraturan ini dibuat guna melaksanakan ketentuan terhadap Pasal 5 ayat (7) serta Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
- 8) Fikih *Siyāsah*
- 9) *‘uṣūl fiqh*

b. Bahan Hukum Sekunder

Segala publikasi mengenai hukum yang dimana merupakan bentuk dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut dapat berupa Buku – Buku yang terkait tentang Hukum, Jurnal Hukum, putusan Hakim atau yurisprudensi, disebut sumber hukum sekunder. Dimana bahan hukum sekunder memiliki peranan dalam menjelaskan segala hal terkait, yang terdapat pada sumber hukum primer.²⁴ Untuk itu, sumber hukum sekunder yang digunakan oleh penulis yakni buku – buku, skripsi, serta artikel jurnal hukum yang telah termaktub dalam Tinjauan Pustaka yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Serta beberapa artikel hukum lain yang terkait dan mengambil sumber dari pelbagai portal berita di internet dalam hal mencari kasus – kasus hukum yang relevan terhadap pembahasan dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis.

c. Bahan – Bahan Nonhukum

Selain daripada bahan hukum seperti yang disebutkan di atas, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Penelitian hukum dapat juga menggunakan beberapa bahan nonhukum Jika diperlukan. Sepanjang bahan nonhukum tersebut masih relevan terhadap objek dalam permasalahan yang diteliti oleh penulis. Bahan nonhukum tersebut antara lain seperti buku-buku, jurnal laporan hasil penelitian mengenai berbagai bidang keilmuan selain hukum. Digunakannya bahan nonhukum tersebut antara lain untuk memperluas atau memperkaya sebuah karya penelitian itu sendiri.²⁵ Dan perlu diperhatikan bahwasanya seorang peniliti dalam

²⁴ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*, Cetakan ke-17. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 33–37.

²⁵ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 57.

penelitiannya haruslah menghindari penggunaan bahan nonhukum yang dominan terhadap penelitiannya. Karena dapat menyebabkan aspek hukum dalam hasil penelitiannya menjadi tidak nampak atau terdominasi oleh aspek – aspek dari bahan nonhukum.

Disini penulis menggunakan beberapa jurnal artikel terkait tentang pemindahan ibu kota negara dari berbagai bidang keilmuan seperti Ekonomi, Teknik Lingkungan, serta berbagai disiplin keilmuan yang lain. Yang digunakan penulis untuk memperkaya pembahasan terkait permasalahan. Dan penulis juga menggunakan kamus guna menterjemahkan beberapa literatur yang menggunakan bahasa asing, untuk memudahkan penulis dalam memahami suatu karya ilmiah tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah penulisan penelitian ini, maka penulis akan membagi pembahasan agar lebih sistematis, kedalam lima bab yang berkesesuaian dan berurutan dengan judul penulis yakni “Urgensi Perpindahan Ibu Kota Negara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Dalam Perspektif *Sadd Al – Dhari’ah*”


Bab *Pertama*, membahas tentang Pendahuluan, dimana dalam pendahuluan berisikan Latar Belakang, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Definisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab *Kedua*, berisikan teori *Fiqh Siyāsah* dan konsep tentang ibu kota negara, sejarah ibu kota negara dan perpindahan ibu kota negara, serta konsep dari *Sadd Al – Zariah*.

Bab *Ketiga*, pada bab ini berisikan analisis kebijakan pemerintah perihal Urgensi perpindahan Ibu Kota Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dengan parameter urgensitas perpindahan ibu kota negara dengan mempertimbangkan alasan – alasan dasar perpindahan ibu kota negara.

Bab *Keempat*, menjelaskan tentang Urgensi Perpindahan Ibu Kota Negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menurut *fiqh Siyāsah* dan mengkaji perspektif *Sadd al-dharī'ah* perihal langkah pemerintah dalam upaya perpindahan ibu kota negara. Pada bab penelitian berfokus untuk menganalisis *Maşlahah* dan Mafsadah nya upaya pemerintah Republik Indonesia dalam memindahkan ibu kota negara ke pulau Kalimantan. Dan digunakan perspektif *Sadd al-dharī'ah* dalam menganalisis rencana perpindahan ibu kota negara sebagai langkah pencegahan agar tidak mencapai suatu kerusakan apabila provinsi DKI Jakarta masih menjadi ibu kota negara.

Bab *Kelima*, penutup, dalam bab ini penulis menjelaskan terkait kesimpulan serta memberikan saran terhadap hasil penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEPTUAL IBU KOTA NEGARA PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*

A. *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah terdiri dari dua kata yakni *fiqh* dan *Siyāsah*, kata *fiqh* secara etimologi mempunyai makna “paham yang mendalam”. Menurut Imam al-Turmudzi kata *fiqh* bukan hanya bermakna “paham” karena hal tersebut dapat direpresentasikan kepada hal – hal yang bersifat lahiriah, sedangkan *Fiqh* sendiri yakni “*Fiqh* tentang sesuatu”, yang memiliki makna paham yang menuju ke dalam batiniyah. Namun secara terminologi *Fiqh* yakni suatu disiplin keilmuan tentang syarak yang mempunyai sifat amaliyah dan digali serta ditemukan dengan berpedoman pada dalil – dalil yang tafsili. Dalam hal ini *fiqh* merupakan ijtihad para ulama dalam menggali hukum – hukum syarak agar dapat diamalkan oleh umat Islam.

Ilmu *Fiqh* sendiri mencakup dalam segala aspek kehidupan manusia. Bukan hanya meliputi hubungan antara manusia dengan tuhan (‘*ibādah*), *fiqh* juga mendalami aspek hubungan antara sesama manusia (*mu’āmalah*). Adapun *fiqh mu’āmalah* ini dapat dibagi lagi seperti ‘*al-Jināyah* (pidana), *munākaḥat* (perkawinan), *mawārith* (warisan), *murāfa’āt* (hukum acara), *Siyāsah* (politik/ketatanegaraan), *al-ahkām al-dua’āliyah* (hubungan antar negara). Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya dalam ilmu fikih membidangi segala hal terkait hubungan antara manusia dengan tuhan, maupun manusia dengan sesama manusia, yang dikaji oleh para mujtahid agar bisa diamalkan oleh seluruh umat.

Secara etimologi *Siyāsah* berasal dari kata “*sasa*” yang memiliki makna mengatur, mengurus, dan memerintah serta pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Dalam pengertian secara bahasa dapat disimpulkan yakni *Siyāsah*

mempunyai arti mengatur, mengurus, serta membuat kebijaksanaan yang memiliki unsur politis guna mencapai sesuatu. Sedangkan secara terminologi, menurut pendapat Abdul Wahab Khallaf *Siyāsah* ialah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan guna memelihara ketertiban dan kemaslahatan, serta untuk mengatur suatu keadaan. Sedangkan Louis Ma'luf memberikan batasan dalam pengertian *Siyāsah* yakni membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan Ibn Manzhur menjelaskan bahwasanya *Siyāsah* yakni berfungsi untuk mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Dan Ibn Qayyim al-Jauziyah memiliki pandangan yang bersifat religius terhadap pengertian dari *Siyāsah*, yakni perbuatan yang mengantarkan manusia dekat kepada kemaslahatan serta terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan yang tidak terdapat pada dalil – dalil Al-Qur'an secara jelas.¹

Dari beberapa pengertian di atas akan arti dari *Siyāsah*, dapat disimpulkan bahwasanya *Fiqh Siyāsah* yakni disiplin keilmuan dalam Islam yang mengatur kehidupan manusia dalam bernegara guna mencapai kemaslahatan bagi manusia secara umum. Dalam hal ini, para mujtahid menggali sumber – sumber dalam hukum Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun al-Sunnah yang mempunyai hubungan terkait dengan kehidupan bernegara, pembuatan kebijaksanaan dalam masyarakat. Maka dari itu ijtihad para ulama dalam menggali ilmu *fiqh siyāsah* dapat dijadikan acuan karena bersifat rasionalis dan fleksibel. Dengan begitu kita dapat mengikuti atau berpedoman pada kajian ulama terdahulu maupun memperdebatkannya karena tidak relevan terhadap kebutuhan zaman sekarang.

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 4.

Adapun cabang daripada ilmu *Siyāsah* yakni *Siyāsah shar'iyah*, yang dapat didefinisikan menurut Khallaf yakni “pengelolaan masalah – masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhidar dari keburukan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam syari'at Islam”. Hakikat daripada *Siyāsah shar'iyah* sendiri mengatur beberapa kehidupan serta mengurus dan mengatur manusia, dalam hal ini yang berwenang mengatur yakni pemerintah (*'ulu al-'amri*), serta permasalahan terkait kehidupan bernegara dan tata pemerintahan yang tidak bertentangan dengan ruh dan semangat nilai – nilai Islam secara utuh, baik bersumber pada Al-Qur'an maupun al-Sunnah.²

Siyāsah Shar'iyah sendiri sangat berpegang teguh pada ketetapan Al-Qur'an dan al-Sunnah, meskipun kedua sumber primer dalam hukum islam tersebut terkadang sulit untuk memenuhi segala kebutuhan karena berkembangnya zaman. Untuk keputusan – keputusan pemerintah yang tidak dapat didalam Al-Qur'an dan al-Sunnah maka dapat ditakar menggunakan kerangka wahyu, dan apabila tidak sejalan atau bertentangan dengan kedua-nya, maka keputusan atau kebijaksanaan politik tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *Siyāsah shar'iyah* dan tidak boleh diikuti. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. “Tidak ada kepatuhan terhadap makhluk dalam hal melakukan maksiat kepada Allah).

Terdapat perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh Siyāsah* namun perbedaan tersebut bukanlah suatu masalah yang serius, karena perbedaan tersebut bersifat prinsipal dan hanya bersifat teknis saja. Menurut al-Mawardi, ruang lingkup *fiqh Siyāsah* mencakup kebijakan pembuatan peraturan perundang-

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 5.

undangan (*Siyāsah dustūriyyah*), keuangan negara (*Siyāsah māliyah*), peradilan (*Siyāsah qadhā'iyah*), hukum perang (*Siyāsah ḥarbiyah*) dan administrasi negara (*Siyāsah 'idāriyah*). Berbeda halnya jika merujuk pada pendapat Ibn Taimiyah, beliau memperkecil cakupan lingkup *Fiqh Siyāsah* menjadi empat hal yakni, peradilan, moneter, administrasi negara, hubungan internasional. Dan Abdul Wahab Khallaf membaginya kedalam 3 cakupan saja, antara lain peradilan, hubungan internasional, serta anggaran negara.³

Objek kajian dalam *fiqh Siyāsah* adalah hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya untuk mencapai suatu kemaslahatan. Sebagai suatu keilmuan fikih yang berdiri sendiri, *fiqh Siyāsah* memiliki beberapa metodologi dan pendekatan ilmiah. Beberapa metode dalam mengkaji *fiqh Siyāsah* tidak jauh berbeda dengan ilmu – ilmu fikih lainnya dalam mempelajari dan mengkaji keilmuannya. Antara lain yakni menggunakan kajian terhadap kaidah – kaidah fikih serta '*uṣūl al-fiqh* dalam mempelajarinya. Metode '*uṣūl al-fiqh* yang digunakan seperti *qiyās, istiḥsan, 'ādah, 'urf, maṣlaḥah mursalah, dan istiṣḥāb*. Sedangkan kaidah – kaidah fikih yang dapat digunakan sebagai bahan kajian antara lain seperti:

تصرف الإمام على الراعية منوط بالمصلحة
"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus berorientasi kepada kemaslahatan"⁴

Kaidah tersebut memiliki pengertian bahwasanya seorang pemimpin dalam membuat suatu kebijaksanaan kepada rakyatnya, haruslah mempertimbangkan kemaslahatan rakyat yang mereka pimpin. Karena Jika peraturan tersebut tidak

³ Iqbal, *Islam dan Politik*, 13.

⁴ Ahmad Djazuli, *Kaidah - Kaidah Fiqh: Kaidah - Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah - Masalah Praktis*, Pertama. (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 15.

mengandung kemaslahatan bagi rakyat dan malah mengundang mafsadah maka kebijaksanaan tersebut tidak akan berjalan efektif karena jauh akan rasa keadilan dan kemanfaatan. Sebagai contoh pemerintah tidak diperbolehkan memilih kepala daerah berdasarkan nilai – nilai kekeluargaan, karena hal tersebut menimbulkan nepotisme dalam diri pemerintah. Dan juga membuat suatu peraturan perundang – undangan yang jauh akan manfaat bagi masyarakat karena pembuatan undang – undang tersebut dibuat untuk golongan tertentu bertujuan untuk memudahkan para pejabat dan pengusaha tetapi menyengsarakan rakyat kecil.⁵

B. Teori *Sadd Al – Dharī’ah*

Secara *lughawi* (bahasa), *Sadd al–dharī’ah* terdiri atas dua kata, diawali dengan kata *Saddu* (سد) dimana memiliki arti “menutup” yang memiliki arti “mentup jalan kerusakan” Sedangkan dalam pengertian kata yang lain yakni al – Dharī’ah memiliki arti “jalan yang membawa kepada sesuatu, baik atau buruk”.⁶ Definisi tentang *al–Dharī’ah* memiliki pengertian yang netral atau tidak melihat kepada hasil dari perbuatan dan pengertian yang tidak netral. Untuk pengertian *al–Dharī’ah* yang memiliki arti atau konotasi yang netral, terdapat pendapat dari ulama ‘*uṣūl fiqh* yakni Ibnu Qayyim “Apa – apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu”.⁷ Dan selanjutnya *al–Dharī’ah* menurut Badran yang memiliki konotasi yang tidak netral karena penilaian terhadap hasil dari sebuah perbuatan yakni “Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan”.⁸ Maka jalan tersebut ditutup *Saddu* (سد) ataupun dicegah.

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 6.

⁶ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 449.

⁷ Imam Fawaid, “Konsep *Sadd al–Dharī’ah* dalam Perspektif Ibnu Al–Qayyim Al–Jauziyah,” *LISAN AL–HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 13, no. 2 (December 18, 2019): 6.

⁸ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 449.

Wahbah Zuhayli menggunakan definisi dari Ibnu Qayyim, definisi tersebut memiliki konotasi yang netral.⁹ Dalam pengertian secara umumnya, *Sadd al-dharī'ah* sebagai Wasilah atau pengantar terhadap suatu yang berakibat baik (*maṣlahah*) maupun buruk (*mafsadah*). Jika dalam penentuannya terdapat lebih banyak *mafsadah* maka diupayakan langkah preventif *Sadd al-dharī'ah* (ditutup) sedangkan untuk yang menimbulkan akibat yang baik atau *maṣlahah* maka *Fath al-Dharī'ah* (dibuka) jalan dalam permasalahan tersebut. Untuk selanjutnya, penggunaan *Fath al-Dharī'ah* jarang digunakan oleh sebagian besar para ulama dalam penentuan suatu hukum dalam *fiqh*.

Sedangkan menurut Syekh Abdullah bin Yusuf al-Jadi' *Sadd al-Dharī'ah* sebagai metode untuk membuat suatu hukum yang dapat menuju pada keharaman, ataupun bisa menjadi suatu yang diperbolehkan tergantung pada baik buruknya suatu akibat dari perkara yang akan timbul. Dimana ketika melakukan sesuatu yang *mubah* jika mendapatkan dampak yang negatif atau menimbulkan suatu kerusakan maka *haram*. Dan ketika melakukan sesuatu yang *mubah* akan tetapi memiliki *maṣlahah* yang besar, maka akan dianjurkan untuk melakukannya. Dapat dinilai, bahwa segala sesuatu yang asal hukumnya *mubah* dapat menjadi dua hukum yang berlawanan, yakni dapat menjadi dianjurkan ataupun dilarang serta diharamkan tergantung pada efek yang akan ditimbulkan dalam tindakan tersebut.¹⁰

Sadd al-dharī'ah sebagai sebuah metode untuk menentukan suatu hukum atau dalam istilahnya yang digunakan untuk memecahkan segala persoalan yang belum terjawab dengan jelas di Al – Qur'an. Karena dinamisnya problematika umat islam dari waktu ke waktu, maka dipandang perlu adanya suatu pembaharuan atas persoalan yang

⁹ Wahbah Zuhayli, *Al-Wajiz Fi Ushulil Fiqh* (Damaskus: Dar al - Fikr, 1999), 108.

¹⁰ Abdullah Al Jadi', *Taisiri "Ilmi Ushulil Fiqh Lil Jadi,"* Juz II (Beirut: Darul Minhaj, n.d.), 58.

belum memiliki hukum secara jelas agar sesuai dengan norma norma yang hidup di masyarakat. Maka persoalan yang hukumnya mubah kemudian dapat memicu suatu dampak mudarat yang lebih besar, maka dilakukan upaya pencegahan dengan menggunakan langkah preventif yakni *Sadd al – Dhari’ah*.¹¹ Seperti contohnya membuat kolam ikan itu hukumnya mubah akan tetapi Jika membuatnya ditengah jalan, maka akan membuat orang celaka karena terperosok kedalam kolam, maka dibuatlah langkah pencegahan dengan melarang (mengharamkan) pembuatan kolam ikan ditengah jalan.

Dalam pengaplikasiannya, *Sadd al–dhari’ah* sebagai suatu metode dalam penetapan hukum dalam ilmu ‘*uṣūl al-fiqh* sering digunakan oleh palah ulama. Walaupun dalam penggunaannya para ulama masih saling berbeda pendapat. Karena *Sadd al–dhari’ah* digunakan apabila perbuatan tersebut tidak ditetapkan secara jelas dalam syarak akan tetapi perbuatan tersebut dapat menjadi penghubung (wasilah) terhadap suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan sebagian besar ulama dalam menentukan bahwasannya hukum dari wasilah yang sudah ada dalam ketetapan pokok hukum islam dapat dijadikan acuan. Terdapat beberapa dalil Al – Quran yang menyiratkan akan pentingnya memerhatikan suatu dampak akan perbuatan yang dapat memicu pada perbuatan yang condong kepada kemudaratatan untuk sebaiknya tidak dilakukan. Ayat tersebut antara lain terdapat pada Al – Quran surat al – An’am (6) ayat 108 yang artinya: “Dan janganlah kamu cacu maki orang yang menyembah selain Allah, karena nanti ia akan mencaci Allah secara berlebihan tanpa pengetahuan”.¹² Dan juga terdapat pada Al – Quran surat an-Nur (24) ayat 31 yang artinya: “dan janganlah

¹¹ Dr Ali Imron Hs, “Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al-Dhari’ah” (n.d.): 67.

¹² Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 451.

perempuan itu menghentakan kakinya supaya diketahui orang perhiasan yang tersembunyi di dalamnya”.¹³

Dari dua dalil Al – Quran diatas menyebutkan suatu larangan atas dasar perbuatan yang asal hukumnya mubah namun dapat menjadi dilarang karena efek perbuatan yang akan ditimbulkan Jika perbuatan tersebut dilakukan dan tidak dicegah. Seperti orang yang menghina atau memperolok sesembahan agama lain walaupun dengan maksud dan tujuan untuk mengesahkan Allah, akan tetapi dapat berpotensi orang yang kita cacikan berbalik menghina Allah dengan cara yang lebih parah. Dan juga wanita diperbolehkan (mubah) untuk menghentakan kaki, akan tetapi jikalau tujuan dari menghentakan kaki tersebut adalah untuk menunjukkan kesombongannya akan perhiasan yang terdapat pada kakinya maka perbuatan mubah tersebut dapat menjadi dilarang karena akan menimbulkan kesombongan pada dirinya. Dari contoh tersebut ulama menggolongkan dua perbuatan memiliki dua sisi. Sisi yang pertama yakni faktor pendorong dalam melakukan suatu perbuatan, dan sisi yang kedua yakni akibat atau *natījah* daripada perbuatan tersebut. Dari sisi *natījah* sendiri dapat diambil dua bentuk dalam mengambil kesimpulannya antara lain:

1. Akibat atau *natījah* tersebut baik. Jadi segala hal yang menuju kepada akibat yang baik dituntut serta dianjurkan agar melakukannya.
2. Akibat atau *natījah*-nya kurang baik. Maka segala perbuatan yang mendorong pada akibat yang buruk atau kurang baik, hukumnya tidak diperbolehkan melakukannya atau dilarang.¹⁴

¹³ Q.S. an-nur (24) Ayat 31

¹⁴ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 452.

Ibnu al – Qayyim membagi wasilah atau pengantar kepada setiap perbuatan menjadi 2 bagian: 1) sesuatu yang sudah jelas wasilah-nya menuju kepada mafsadah, dan 2) perbuatan yang seharusnya menuju kepada hal yang sifatnya mubah maupun sunnah, tetapi dalam perantara-nya dibelokkan menjadi perbuatan yang haram, meskipun secara sadar melakukannya maupun secara tidak disengaja. Selanjutnya dibagi lagi dalam 2 bagian, yakni yang lebih condong nilai mafsadah-nya serta lebih banyak nilai kemaslahatannya. Untuk lebih jelasnya, Ibnu al-Qayyim membagi *Dhari'ah* kedalam empat bagian:¹⁵

1. *Dhari'ah* yang memang sedari awal menuju pada hal yang mafsadah seperti minum sesuatu yang memabukkan seperti alkohol dan segala jenis khamar yang berpotensi membuat mabuk dan hilang akal setelah meminumnya, dan berbuat zina karena akan membawa kerusakan pada keturunan karena bercampurnya nasab secara ilegal dan merusak marwah keluarga.
2. *Dhari'ah* yang asalnya mubah akan tetapi dalam tujuannya untuk melakukan hal yang buruk, baik itu sengaja maupun tidak, seperti mencaci Tuhan dari agama lain dengan tujuan mengesakan Allah, serta melaksanakan jual beli untuk tujuan promosi sistem riba atau bunga.
3. *Dhari'ah* yang asalnya diperuntukan untuk sesuatu yang mubah, tidak bermaksud untuk perbuatan yang mengandung mafsadah, akan tetapi sampai pada kemafsadahan-nya lebih besar daripada *maslahah*-nya. Seperti contohnya istri yang berhias pada masa 'iddah saat suaminya telah meninggal, berhias hukumnya boleh, akan tetapi bila dilakukan setelah suaminya meninggal atau saat masa 'iddah akan menjadi lain lagi hukumnya.

¹⁵ Imam Fawaid, "Konsep Sadd al-Dhari'ah dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah," *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 13, no. 2 (December 18, 2019): 333.

4. *Dharī'ah* yang semula mubah akan tetapi dapat membawa pada *mafsadah*. Akan tetapi nilai mafsadah-nya lebih kecil daripada *maṣlahah*-nya, seperti contohnya melihat wajah seseorang wanita saat melakukan lamaran kepadanya, ataupun ketika berinteraksi.

Dari segi mafsadah-nya atau efek yang timbul, Abu Ishak al-Syatibi membagi *Dharī'ah* kedalam empat hal, yakni:¹⁶

1. Sesuatu yang membawa kepada mafsadah secara mutlak. Yang berarti Jika *Dharī'ah* tersebut tidak dihindarkan maka pasti akan adanya kehancuran. Seperti halnya membuat lubang didepan pintu rumah sendiri, perbuatan menggali lubang tersebut adalah mubah namun tepat didepan pintu, yang pasti banyak orang keluar masuk dan pastinya akan menimbulkan kemafsadahan karena orang pasti akan celaka.
2. Sesuatu yang kalau dilakukan mempunyai kemungkinan yang tinggi untuk dilakukan sesuatu yang dilarang. Seperti halnya menjual intisari buah buahan kepada pabrik pengelola minuman keras, menjual buah – buahan tersebut asalnya mubah tapi jikalau sengaja dijual kepada pabrik yang mempunyai kebiasaan untuk mengelola intisari buah tersebut untuk dijadikan minuman keras, maka perbuatannya tidak diperbolehkan.
3. Sesuatu yang masyhur dalam pelaksanaannya melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Yakni Jika *Dharī'ah* tersebut tidak dihindarkan maka berpotensi untuk keberlangsungan dilakukannya perbuatan yang haram. Seperti contohnya sistem kredit, tidak selalu kredit bersifat riba, akan tetapi implementasinya seringkali terdapat riba dalam sistem kredit tersebut.
4. *Dharī'ah* yang hampir sama sekali tidak membawa kerusakan atau mafsadah, yakni bila perbuatan tersebut dilakukan belum tentu akan timbul suatu mafsadah. Seperti contohnya

¹⁶ Abu Ishaq Ibrahim al-Gharnati et al., *Al-i'tisham* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 424.

memasang perangkap tikus di ladang sendiri, secara kebiasaan orang tidak akan lalu lalang dikebun miliknya dan akibat yang ditimbulkan untuk mencelakai orang lain dengan jebakan tikus tersebut hampir tidak ada.

Dalam penggunaan *Sadd al-dharī'ah* tidak ada dalil yang mengatakan untuk dilarang atau diperbolehkan para *fuqahā* menggunakannya sebagai sandaran hukum. Karena pada dasarnya, Ijtihad yang dilakukan oleh para ulama dengan mengaplikasikan *Sadd al-dharī'ah* berlandaskan pada sikap kehati – hatian dalam pengambilan keputusan agar tidak menimbulkan suatu mafsadah. Umumnya para ulama berpedoman pada pertimbangan aspek *maslahah* dan *mafsadah* guna menetapkan suatu hukum dalam *Sadd al-dharī'ah* . Bila dalam perbuatannya tersebut lebih condong kepada *maṣlahah* maka boleh dilakukan bahkan adapula yang sampai dianjurkan, akan tetapi sebaliknya bila dilihat dan terdapat mudarat yang lebih besar daripada *maṣlahah*-nya, maka harus dihindari bahkan bila berpotensi membahayakan dan membawa kehancuran maka perbuatan tersebut dilarang. Bila keduanya sama kadarnya antara *maṣlahah* dan mafsadah-nya maka para ulama berhati – hati dalam menentukan dengan berpedoman pada kaidah sebagaimana berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada membawa kemaslahatan.¹⁷

C. Konsep Ibu Kota

Suatu Negara pasti memiliki tempat atau wilayah khusus yang menjadi tempat mengatur segala hal, baik ketatanegaraan negara seperti halnya administrasi negara, ekonomi, kebudayaan serta hal – hal yang lain dan berpusat di suatu daerah tersebut. Tempat atau wilayah tersebut yakni Ibu kota atau dalam bahasa internasional disebut

¹⁷ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 455.

Capital City. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ibukota merupakan pusat pemerintahan suatu negara, yang dimana tempat tersebut adalah pusat administratif negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif suatu negara serta sebagai simbol atas bangsa pada suatu negara.

Menurut Bartolini, Ibu Kota dalam suatu negara memiliki unsur yang menggambarkan identitas suatu negara, sebagai representasi kekuasaan suatu negara, serta sebagai titik fokus dalam kelompok pendukung, keadaan serta segala jenis pertikaian yang membentuk suatu bangsa atau negara. Ibu kota juga merupakan gambaran dari pusat politik, dalam hal ini guna menguatkan pengaruh dalam perdebatan kekuasaan pemerintahan negara.¹⁸

Menurut Goffman dan Harper definisi ibukota yakni sebuah tempat pusat kekuasaan pemerintah dan tempat proses pengambilan keputusan untuk menciptakan suatu kebiasaan dan kepatuhan dalam masyarakat atau sekarang lebih dikenal sebagai tempat pembuatan undang - undang. Ibukota sebagai tempat sentralisasi yang menjamin keamanan kinerja pemerintah dan memberikan apa yang diperlukan oleh pemerintah sebagai saran penunjang kinerja pemerintah untuk pengambilan keputusan dari pusat.¹⁹

Beberapa definisi tentang ibu kota di atas menjelaskan tentang peranan serta konsep dari ibu kota itu sendiri. Ibu kota sebagai pusat pemerintahan, pusat perekonomian, pusat kebudayaan atau identitas dari suatu negara, serta pusat kekuasaan. Akan tetapi dalam implementasinya, ibu kota negara di beberapa negara di dunia memiliki peranan yang berbeda dalam menjalankan fungsi ibu kota mereka. Seperti

¹⁸ Bartolini, *Restructuring Europe: Centre Formation, System Building, and Political Structuring between the Nation State and the European Union.*, 3.

¹⁹ Jean Gottman and Robert A. Harper, *Since Megalopolis: The Urban Writings Of Jean Gottman* (Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 1990), 63.

contohnya negara Brazil yang memiliki Sao Paolo sebagai pusat kebudayaan negara serta pusat perekonomian, sedangkan ibu kota negara mereka terletak di Brasilia sebagai pusat pemerintahan dalam menjalankan administrasi negara. Australia yang ibu kota negara mereka terletak di Canberra akan tetapi pusat perekonomiannya terletak di kota Melbourne, dan Amerika Serikat mempunyai New York sebagai pusat bisnis mereka dan Washington sebagai ibu kota menjalankan fungsi sebagai pusat pemerintahan negara.²⁰ Jadi terdapat beberapa negara yang fungsi dan peranan ibu kota negara-nya tidak dipusatkan di ibu kota, akan tetapi dapat dialihfungsikan kepada kota metropolitan lain yang menunjang dalam menjalankan fungsi tersebut. Dalam hal tersebut, Peter Hall membagi kedalam tujuh kelompok tipe-tipe ibu kota negara antara lain yaitu:²¹

1. *Multifunction Capital*: Ibu kota yang mempunyai peranan lengkap, seperti administrasi negara, pusat perekonomian dan lain lain terdapat pada ibu kota tersebut. Contohnya seperti, Madrid, London, dan Paris.
2. *Global Capital*: Adalah ibu kota yang melakukan peran supranasional dalam politik, pusat bisnis atau keduanya. Contohnya seperti kota Tokyo di Jepang.
3. *Political Capital*: Memilik peranan sebagai pusat poilitik serta pemerintahan, sedangkan fungsi lain berada pada kota – kota metropolitan yang lebih tua serta maju. Contohnya seperti Canberra, Ottawa, dan Brasilia.
4. *Former Capital*: Kebalikan dari fungsi – fungsi ibu kota diatas karena telah kehilangan peran sebagai pusat pemerintahan akan tetapi masih mempertahankan fungsi bersejarah lainnya. Contohnya seperti Rio de Janeiro, dan Philadelphia.

²⁰ Fikri Hadi and Rosa Ristawati, “Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (November 10, 2020): 536.

²¹ Peter Hall, *Capital Cities: Perspectives Internationales; Internationales Perspectives; Les Capitales*, ed. John H. Taylor (Ottawa: Carleton University Press, 1993), 63.

5. *Ex-Imperial Capital*: Yakni ibu kota bekas dari kerajaan terdahulu, memiliki peranan komersial, pusat pemerintahan serta kebudayaan. Contohnya seperti Amsterdam, Madrid, dan Lisbon.
6. *Provincial Capital*: Kasus khusus pada negara federal, dimana adalah kota yang pernah menjalankan fungsi sebagai ibu kota negara namun telah kehilangan peran tersebut. Contohnya seperti Ottawa, Milan, dan Sydney.
7. *Super-Capital*: Kota yang memiliki fungsi sebagai pusat dari organisasi-organisasi yang bersifat internasional meskipun kota tersebut bukanlah sebagai ibu kota negara. Contohnya seperti Geneva, Roma, Zurich, serta New York.

Lantas seperti apakah konsep ibu kota negara di Indonesia? didalam konstitusi sendiri tidak disebutkan secara rinci tentang definisi dari ibu kota negara di Indonesia. akan tetapi menilik dari penjelasan dalam kamus besar bahasa Indonesia, ibu kota merupakan tempat dari pusat pemerintahan suatu negara, pusat administratif negara, yang didalamnya terdapat lembaga – lembaga inti negara seperti lembaga eksekutif, yudikatif, maupun legislatif dalam suatu ketatanegaraan yang terpusat di ibu kota negara. Ibu kota sendiri hanya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sejumlah dua kali, yakni pada Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Pasal 2 yakni “Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara”. Dan setelah amandemen terdapat pada Bab VIII A tentang BPK pada Pasal 23G yakni “Badan Pemeriksaan Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap Provinsi”. Dari 2 (dua) Pasal diatas yang menyebutkan perihal ibu kota negara, tidak disebutkan secara pasti mengenai suatu tempat atau daerah yang menjadi ibu kota negara, serta tidak disebutkan tentang tugas dan fungsi dari ibu kota

negara. Maka dari itu konstitusi tidak melarang pemindahan ibu kota negara serta pembagian fungsi maupun peranan dari ibu kota sendiri.

Sedangkan peran ibu kota negara di Indonesia bila diartikan menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan bahwa provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara memiliki peran dan memiliki fungsi khusus serta memiliki tugas, hak, dan kewajiban untuk menjalankan pemerintahan dan untuk sebagai tempat delegasi para diplomat negara asing serta pusat perwakilan lembaga internasional yang berada di Indonesia. Dari sini menjelaskan ihwal fungsi ibu kota negara dalam hal ini provinsi DKI Jakarta sebagai tempat kedudukan lembaga inti negara seperti eksekutif, yudikatif, dan legislatif negara. Serta sebagai tempat dalam menjalankan tata pemerintahan juga menjadi pusat perwakilan lembaga – lembaga internasional.²²

Berdasarkan teori ilmu negara, ibu kota terdapat dalam unsur atau syarat diakuinya suatu negara (*declarative theory*). Yang dimana termasuk dalam salah satu syarat yakni pemerintahan yang efektif. Bila mengacu pada teori tersebut, maka untuk menjalankan suatu pemerintahan yang efektif, maka haruslah terdapat tempat atau kedudukan yang menunjang. Dalam hal ini ibu kota dimaksudkan untuk menjalankan peran tersebut, karena untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dalam suatu negara, ibu kota haruslah menjadi tempat bagi lembaga lembaga inti negara seperti lembaga eksekutif, yudikatif, serta legislatif. Agar tatanan pemerintahan dapat terpusat pada satu

²² Hadi and Ristawati, “Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi,” 537.

wilayah yakni ibu kota negara, dan ibu kota negara menjadi bagian yang sangat dibutuhkan atau *vital* dalam suatu negara.²³

Akan tetapi dalam implementasinya, tidak selalu negara menjadikan ibu kota mereka sebagai pusat pemerintahan, terdapat beberapa negara yang memisahkan pusat pemerintahan mereka ke kota lain, seperti halnya di Belanda dengan Amsterdam dan Den Haag sebagai pusat pemerintahannya serta Malaysia dengan Putrajaya sebagai pusat pemerintahan dan tidak lagi terpusat di Kuala Lumpur. Indonesia sendiri bila mengacu pada teori dari Peter Hall, maka Jakarta sebagai ibu kota negara di Indonesia termasuk dalam *multi-function capitals* dimana di Jakarta terpusat segala hal disana, seperti pemerintahan, bisnis, pertahanan negara dan lain sebagainya yang berkedudukan dan berpusat di ibu kota Jakarta.²⁴

D. Ibu Kota Dalam Sejarah Peradaban Islam

Pada zaman Nabi Muhammad SAW. Luas wilayah kekuasaan umat muslim masih sedikit dan pusat pemerintahannya berada di kota Madinah, nabi bertindak sebagai pemimpin agama juga sebagai pemimpin negara. Penduduk Madinah pada awal kedatangan Rasulullah sendiri terdapat 3 kelompok atau golongan besar yakni, orang Arab muslim, Bangsa non-Arab, serta orang Yahudi. Guna mendapatkan suatu ketertiban dalam bernegara, nabi membuat dasar konstitusi sebagai landasan masyarakat madinah agar tertib dan berdamai. Konstitusi tersebut dikenal dengan Piagam Madinah.²⁵

²³ Fikri Hadi and Rosa Ristawati, "Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (November 10, 2020): 538.

²⁴ Fikri Hadi and Rosa Ristawati, "Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (November 10, 2020): 540.

²⁵ Syamruddin Nasution, *Sejarah Peradaban Islam*, Cetakan ketiga. (Pekanbaru: Pusaka Riau, 2013), 44.

Pada tahun ke 11 Hijriyah, Nabi Muhammad SAW. wafat setelah 3 bulan kepulangannya ke kota Madinah, beliau wafat di rumah istri beliau yakni Aisyah. Dalam sejarah kepemimpinan beliau semasa hidup, beliau bukan hanya sebagai Rasulullah seperti sewaktu umat muslim belum berhijrah ke Madinah. Beliau juga sebagai kepala negara, komandan perang, pemimpin politik, serta diplomat bagi umat muslim di madinah dalam kurang lebih 10 tahun masa kepemimpinan beliau di Madinah, dan dapat mengatasi segala macam permasalahan, baik sesama penduduk muslim maupun orang – orang Yahudi yang dibawah perlindungan beliau di kota Madinah.

Selepas beliau wafat, maka kepemimpinan selanjutnya dilanjutkan kepada era para *Khulafa' al-Rasyidun* dengan pemimpin pertama setelah Rasulullah wafat digantikan oleh Abu Bakar As-Shiddiq.

1. Periode *Khulafā' al-Rasyidun*

Ibu kota pada periode ini masih tetap berkedudukan di Madinah seperti zaman kepemimpinan Rasulullah SAW. Baik pada masa kepemimpinan *Khalifah* Abu Bakar hingga periode kepemimpinan *Khalifah* Utsman bin Affan (23H.-35H.). Maka setelah *Khalifah* Utsman meninggal dunia karena terbunuh, maka tampuk kekuasaan kemudian beralih kepada Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah selanjutnya.²⁶ Dalam perjalanannya sebagai *Khalifah*, salah satu kebijakan beliau yakni memindahkan ibu kota negara ke kota Kufah.²⁷ Karena pada saat itu banyak diantara penduduk Madinah yang tidak mendukung penuh Ali sebagai pemimpin mereka, karena basis pendukung Ali sebagian besar berada di kota Kufah. Dan juga Ali berinisiasi memindahkan ibu kota untuk menghindari konflik

²⁶ Syamruddin Nasution, *Sejarah Peradaban Islam*, Cetakan ketiga. (Pekanbaru: Pusaka Riau, 2013), 91.

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 77.

dengan para sahabat. Akan tetapi istri Nabi yakni Aisyah beserta Thalhah dan Zubeir yang tidak puas akan penanganan Ali dalam kasus pembunuhan Ustman bin Affan melakukan pemberontakan dengan mengarahkan pasukannya dari Makkah ke Bashrah dengan maksud menyerang kekuasaan Ali.²⁸ Dengan tidak terelakannya pertempuran tersebut, Thalhah serta Zubeir meninggal dunia, dan 'Aisyah dengan kebijaksanaannya dikembalikan ke Madinah.

2. Periode *Daulah* Umayyah

Sebagai khalifah pertama pada masa ini, langkah politik yang dilakukan Mu'awiyah yakni memindahkan ibu kota yang dari awalnya berada di kufah dipindahkan ke Damsyik atau Damaskus. Karena basis pendukung dari Mu'awiyah banyak yang dari sana, tempat tersebut menjadi basis terkuat beliau dikarenakan letaknya yang berada diantara kota – kota kekuasaan Bani Umayyah.²⁹ Dan pemilihan tersebut dikarenakan masih banyaknya simpatisan Khalifah 'Ali yang berada di Kufah, sehingga dengan pertimbangan banyaknya oposisi yang berada di kufah maka dipindahkannya ibu kota ke Damaskus dinilai menjadi langkah yang tepat.

Untuk pemerintahan daerah, lingkup kekuasaan *Daulah* Umayyah terbagi menjadi 5 propinsi besar, antara lain yakni: 1) Hijaz, 2) Mesir bagian utara dan selatan, 3) Irak dan Persia, 4) Yaman dan sebagian wilayah arab, 5) Afrika Utara, Andalusia, Prancis bagian selatan, Sisilia dan Sardinia.³⁰ Di tiap – tiap propinsi dipimpin oleh seroang gubernur yang mempunyai tugas dan kewenangan mengatur administrasi wilayah serta militer masing – masing di tiap daerah, dengan komando langsung dari

²⁸ Iqbal, *Islam dan Politik*, 77.

²⁹ Iqbal, *Islam dan Politik*, 80.

³⁰ Iqbal, *Islam dan Politik*, 82.

pusat. Karena para gubernur diangkat langsung oleh *Khalifah* dari pusat, maka segala kebijakan dari tiap daerah hanya perpanjangan tangan dari pusat saja dan diatur dari pusat ibu kota negara yakni Damaskus.

3. Periode *Daulah* Abbasiyah

Pada periode ini, ibu kota negara mengalami beberapa perpindahan dikarenakan beberapa hal, pada awal berdirinya yakni pada saat pemerintahan M. Abu al-‘Abbas al-Saffah, ibu kota berada di Kufah karena pengaruh dari kerajaan sebelumnya yakni *Daulah* Umayyah masih sangatlah kuat di kota Damaskus. Akan tetapi Kufah juga menjadi wilayah militan dari pendukung ‘Ali yakni Syi’ah, maka beliau menggeser ibu kota ke wilayah Hasyimiyah yang terletak berdekatan dengan kota Kufah, hingga akhir hayatnya ibu kota *Daulah* Abbasiyah pada masa kepemimpinannya masih berada di kota tersebut, walaupun dapat dikatakan masih belum aman karena masih berdekatan dengan golongan kaum Syi’ah yang sangat militan terhadap sahabat ‘Ali dan sering kontra atau menjadi oposisi akan pemerintahan *Daulah* Abbasiyah.³¹

Setelah *Khalifah* Bani Abbas pertama yakni al-Saffah meninggal dunia, maka kekuasaan beralih kepada Abu Ja’far al-Manshur (754-775 M). Yang merupakan saudaranya sendiri. Langkah politik yang beliau ambil yakni memindahkan ibu kota dari Kufah ke wilayah Baghdad. Karena untuk menghindari konflik dengan simpatisan ‘Ali yakni orang – orang Syi’ah di Kufah dan untuk mengembangkan *Daulah* Abbasiyah maka diperlukan wilayah baru yang lebih strategis dan subur. Wilayah ini juga berdekatan

³¹ Syamruddin Nasution, *Sejarah Peradaban Islam*, Cetakan ketiga. (Pekanbaru: Pusaka Riau, 2013), 180.

dengan lautan dan pegunungan yang menjadikannya sebagai wilayah yang strategis dan berpotensi memakmurkan baik untuk rakyat maupun negara.³²

4. Periode Turki Utsmani

Pada masa pemerintahan Orkhan setelah Turki Ustmani menaklukkan Bursa, Beliau menjadikannya pusat pemerintahan kesultanan hingga akhirnya beliau wafat dan kemudian digantikan oleh anaknya yakni Sultan Murad I, dimana kebijakannya antara lain memindahkan ibu kota yang semula di Bursa dipindahkan ke kota Edirne untuk memusatkan kekuatan dan agar fokus terhadap pelebaran kekuasaan mereka di daratan Eropa, sehingga pada masa tersebut kesultanan Turki Ustmani dapat menaklukkan kota Sofia. Dan berlanjut pada masa penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad II atau dikenal dengan Muhammad al-Fatih, Sultan Muhammad II yang berhasil menaklukan Konstantinopel kota tersebut dikonversikan menjadi kota Istanbul dan dijadikan sebagai ibu kota kesultanan oleh Sultan Muhammad II.³³

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³² Arfah Ibrahim, "Kota Bagdad sebagai Central Peradaban Islam pada Masa Dinasti Abbasiyah," *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 3, no. 1 (October 13, 2021): 46–47.

³³ Rahmida Putri, Haidar Putra Daulay, and Zaini Dahlan, "Peradaban dan Pemikiran Islam pada Masa Turki Utsmani," *Tazkir : Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 7, no. 1 (August 24, 2021): 39–42.

BAB III

URGENSI PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA DI INDONESIA

A. Kebijakan Pemerintah Dalam Perpindahan Ibu Kota Negara

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan umum perihal pemindahan letak ibu kota negara. Dalam keputusannya sebelum dikeluarkannya kebijakan yang resmi pada waktu itu, Presiden membawakan pidato mengenai perencanaan pemindahan ibu kota, mereka telah membuat perencanaan pemindahan ibu kota sejak lama, dan baru di publikasi kan oleh Presiden pada pidato kenegaraan bersamaan dengan diadakannya rapat sidang paripurna bersama dengan DPD RI dan DPR RI pada 16 Agustus 2019.¹ Kebijakan pemindahan ibu kota negara sendiri bahkan telah lama di prakarsa kan oleh para pendahulu, seperti sejak zaman pemerintahan Presiden Soekarno hingga Presiden SBY. Pelbagai macam alasan pada periode beberapa Presiden ihwal perencanaan pemindahan ibu kota negara, dan tentunya terdapat beberapa hambatan yang menjadi faktor tidak terlaksanakannya kebijakan pemindahan ibu kota negara dan baru pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo perpindahan ibu kota negara dapat terlaksana.

Pada era Presiden Soekarno, gagasan pemindahan ibu kota telah direncanakan pada tahun 1950 di Kota Palangkaraya, beliau bahkan serius dalam hal menata ruang kota di Palangkaraya agar sewaktu akan dijadikan ibu kota negara, kota tersebut sudah terbentuk rapi. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, pemerintah pada zaman itu terkena dampak inflasi dan perekonomian negara sedang buruk, maka rencana pemindahan ibu kota tidak dapat terealisasi hingga masa jabatan beliau usai. Sedangkan Presiden Soeharto

¹ “Presiden Jokowi Tegaskan Rencana Pemindahan Ibu Kota Di Hadapan Anggota Dewan,” n.d., accessed December 10, 2022, https://www.setneg.go.id/view/index/presiden_jokowi_tegaskan_rencana_pemindahan_ibu_kota_di_hadapan_anggota_dewan.

pada periode awal kepemimpinan beliau, masih berfokus pada sentralisasi perekonomian di sektor Jawa, maka kebijakan perpindahan ibu kota baru terinisiasi pada akhir periode beliau, dan ibu kota haruslah masih berada di pulau Jawa. Beliau merencanakan perpindahan ibu kota tidak jauh dari Jakarta, yakni ke daerah Jonggol dengan membuat Keppres Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol Sebagai Kota Mandiri.¹ Tetapi tidak dapat terealisasikan karena permasalahan ekonomi negara yang sedang hancur akibat inflasi dan krisis moneter sehingga jabatan beliau pun terpaksa harus direformasi.

B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga juga telah merencanakan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Sidrap, Sulawesi Selatan dengan alasan kawasan tersebut terletak di tengah wilayah Indonesia, dan dapat dikembangkan untuk pemerataan pembangunan negeri.² Akan tetapi tidak terealisasikan karena masa jabatan beliau yang sangat singkat. Kemudian pada periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beliau memandang kota Jakarta semakin buruk kondisinya dan harus ada upaya agar ibu kota negara dapat terselamatkan dan agar jalannya pemerintahan lebih efisien. Maka beliau membentuk tim guna melakukan kajian terhadap kebijakan perpindahan ibu kota. Dan dengan kajian tersebut beliau memberikan tiga opsi untuk ibu kota negara, antara lain yakni: 1) Ibu kota tetap berada di Jakarta dengan catatan membenahan terhadap segala sektor permasalahan yang sedang terjadi, 2) Ibu Kota dipindahkan dari Jakarta akan tetapi masih berada di Jawa, dan 3) yang terakhir yakni upaya untuk memindahkan ibu kota ke wilayah baru dan di luar pulau Jawa. Dan kembali lagi upaya dan perencanaan tersebut gagal dan

¹ Wesley Liano Hutasoit, "Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara" 19, no. 2 (December 2018): 119.

² Wesley Liano Hutasoit, "Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara" 19, no. 2 (December 2018): 120.

tidak dapat terealisasikan hingga masa jabatan beliau selesai.³ Barulah pada pemerintahan Presiden Jokowi, dapat terealisasikan perpindahan ibu kota dan ibu kota berada di kota yang baru tidak berkebutuhan di pulau Jawa, dengan kajian oleh tim peneliti khusus yang dilakukan selama awal periode beliau, hingga akhirnya pemerintah melalui kepala negara yakni presiden membuat kebijakan publik berupa pemindahan ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, lebih tepatnya di sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Definisi mengenai kebijakan publik sendiri menurut beberapa ahli terdapat beberapa artian. Menurut Carl Friedrik (2007) kebijakan diartikan sebagai langkah yang diusulkan oleh individu maupun pemerintah dalam lingkup tertentu dengan menunjukkan hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan kebijakan, guna tercapainya suatu tujuan tertentu. Menurut David Easton (1953) yakni "*Public policy is the forced (legal) allocation of values to all members of society.*" Sedangkan James E Anderson (1975) dalam bukunya *Public Policymaking* berpendapat bahwa *Public Policy* ialah suatu pengembangan kebijakan oleh badan maupun pejabat pemerintah.⁴ Secara konsep sendiri, kebijakan publik haruslah mempunyai fungsi sebagai pemecahan permasalahan ataupun persoalan yang terjadi, dan mempunyai tujuan, permasalahan, solusi, upaya, dan suatu program yang akan dikembangkan dan dilakukan.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan publik hanya dibuat dan ditetapkan oleh para *Public Policymaker* dalam hal ini yakni pemerintah dengan kewenangannya. Thomas Dye (1975) mendefinisikan kewenangan pemerintah dalam membuat kebijakan publik dalam 3 hal yakni, Pemerintah memiliki wewenang

³ Wesley Liano Hutasoit, "Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara" 19, no. 2 (December 2018): 130.

⁴ Prof. Dr. Sri Suwitri, "Konsep Dasar Kebijakan Publik" Modul 1 (n.d.): 6–8.

untuk memberlakukan kebijakan, mengesahkan, dan melaksanakan kebijakan publik kepada masyarakat yang dituju.⁵ Dalam hal ini mengikuti definisi dari tersebut, pemerintah bahkan berhak memaksakan kebijakan publik tersebut guna mendapatkan suatu pencapaian yang sukses dalam upaya nya sebagai pemerintah atau pembuat kebijakan. Jadi pemerintah sebagai pembuat kebijakan haruslah memperhatikan permasalahan di sekitar masyarakat atau komunitas yang dituju, agar kebijakan tersebut dapat terbentuk dengan sempurna, tepat sasaran, dan dapat dijalankan dengan baik.

Namun dari segi demokrasi, kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah haruslah memperhatikan peranan berbagai elemen dalam negara, terlebih masyarakat umum sebagai pihak yang terdampak oleh kebijakan. Jadi dalam pembuatannya masyarakat haruslah dilibatkan agar mencapai tujuan bersama, tanpa harus ada pihak yang merasa dirugikan. Karena suatu kebijakan kadangkala berupa solusi dari permasalahan yang berkembang di masyarakat dan memerlukan campur tangan pemerintah sebagai otoritas pembuat kebijakan. Maka masyarakat sebagai elemen dasar pastilah paham mengenai apa permasalahan mereka dan harapan terhadap permasalahan tersebut, maka untuk membuat kebijakan publik, pemerintah haruslah tetap melibatkan mereka serta meresap aspirasi dari masyarakat. Upaya tersebut dilakukan selain untuk menciptakan tujuan bersama, juga agar kebijakan tersebut bersifat transparan dan bebas akan kepentingan politik. Hal tersebut akan menciptakan pemerintahan *good governance* dan meningkatkan kepercayaan publik akan kinerja para pembuat kebijakan atau pemerintah.⁶

⁵ Prof. Dr. Sri Suwitri, "Konsep Dasar Kebijakan Publik" Modul 1 (n.d.): 9.

⁶ Andi Cudai Nur and Muhammad Guntur, *Analisis Kebijakan Publik*, Cet. 1. (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2019), 15.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat pada Pasal 3 huruf a disebutkan bahwasanya sudah menjadi hak setiap warga negara untuk tahu tentang perencanaan pembuatan kebijakan publik hingga alasan suatu keputusan publik atau keputusan pemerintah untuk masyarakat umum. Dan pada Pasal 3 huruf b-g, yang telah disebutkan seperti penjelasan di atas, bahwasanya masyarakat harus berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan untuk alasan – alasan tertentu seperti guna menciptakan *good governance*, efektifitas dan efisiensi, serta transparansi dalam pemerintahan agar dapat dipertanggungjawabkan kebijakan tersebut dikemudian hari, dan meningkatkan layanan informasi di lingkungan pemerintahan agar menghasilkan pemerintahan yang informatif, agar masyarakat tahu mengenai kebijakan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka dari kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pemerintah Indonesia membuat kebijakan perpindahan ibu kota negara dan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo yang bertindak sebagai kepala negara dalam pidatonya pada 16 Agustus 2019 bersamaan pada saat sidang paripurna bersama DPR dan DPD RI. Dalam pidatonya beliau menyampaikan bahwasanya perpindahan ibu kota negara ini dilakukan untuk mengejar peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan Jakarta sebagai ibu kota negara sudah tidak bisa ditingkatkan lagi, karena berbagai problematika, seperti kemacetan, kepadatan penduduk, serta banyak faktor geologi yang harus diselesaikan. Sehingga ibu kota tidak lagi dapat dilaksanakan di Jakarta apabila Indonesia mengejar peningkatan ekonomi secara masif dan efisien. Adapun Indonesia tidak dapat mensentralisasi kan segala jenis kegiatan di Pulau Jawa, untuk pemerataan di Indonesia, baik perekonomian, pembangunan dan lain – lain, beban Pulau Jawa akan semakin besar

apabila Indonesia masih terpusat atau ibu kota mereka masih bertempat di Pulau Jawa.⁷ Maka dari isi pidato tersebut dapat dikatakan bahwasanya pemerintah dalam hal ini diwakilkan oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan, berkeinginan memindahkan ibu kota dari Jakarta dan Pulau Jawa dan membuat kebijakan publik berupa pemindahan ibu kota dalam waktu yang berkala sejak diumumkannya pertama kali yakni pada tahun 2019 hingga rampung. Dalam hal ini, pemerintah membuat kebijakan melalui Presiden, menetapkan wilayah di Pulau Kalimantan, yakni Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah pembangunan ibu kota baru. Lebih tepatnya lokasi tersebut terletak pada daerah sebagian wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.⁸

Alasan pemilihan wilayah di Kalimantan Timur lebih tepatnya di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Karta Negara dipilih sebagai lokasi pembangunan ibu kota negara baru. Yakni menurut Presiden Joko Widodo dalam pidatonya ialah lokasi tersebut minim akan adanya risiko bencana alam, seperti banjir rob, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, letusan gunung berapi, serta tanah longsor. Alasan selanjutnya yakni wilayah ibu kota negara yang baru berada di Provinsi Kalimantan Timur, dimana letak wilayah tersebut berada pada tengah tengah wilayah di Indonesia, maka dapat dikatakan juga wilayah tersebut sangat strategis. Dan juga berdekatan dengan kota besar yang memiliki infrastruktur yang memadai seperti kota Samarinda dan Kota Balikpapan. Dan juga pemerintah memiliki tanah yang luas dan telah dikuasai negara untuk digunakan sebagai pembangunan ibu kota negara dengan luas 180.000 hektar tanah di wilayah tersebut.⁹

⁷ Joko Widodo, "Pemindahan Ibu Kota" (n.d.), accessed December 11, 2022, <https://setkab.go.id/pemindahan-ibu-kota-26-agustus-2019-di-istana-negara-provinsi-dki-jakarta/>.

⁸ Widodo, "Pemindahan Ibu Kota."

⁹ "Presiden Jokowi Tegaskan Rencana Pemindahan Ibu Kota Di Hadapan Anggota Dewan."

Pemerintah telah memasukkan rencana pemindahan ibu kota negara dalam proyek prioritas strategis dan dituangkan dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 sebagai langkah serius mereka dalam menyusun rencana pembangunan di ibu kota negara yang baru. Dan kebijakan pemerintah yang lain dalam perpindahan ibu kota negara ini yakni membentuk undang – undang sebagai payung hukum ibu kota negara yang baru yang disahkan pada tanggal 15 Pebruari 2022 dan berlaku pada tanggal yang sama, yakni Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang didalamnya terdapat sebanyak 44 Pasal. Dalam Undang – Undang tersebut mengatur tentang penegasan status ibu kota negara baru yang selanjutnya disebut Ibu Kota Negara atau IKN sebagai ibu kota negara, pembentukan, kebijakan wilayah, cakupan wilayah, otorita pemerintahan IKN, dan perencanaan pembangunan wilayah di IKN.

B. Urgensi Perpindahan Ibu Kota Negara

Kata urgensi secara bahasa menurut kamus besar bahasa Indonesia yakni keharusan yang mendesak; hal yang sangat penting untuk dilakukan. Sedangkan menurut Astia Pamungkas kata urgensi Jika menurut bahasa latin yakni *urgere* yakni (kata kerja) yang memiliki makna mendorong.¹⁰ Berbeda halnya jika diinterpretasikan dari bahasa inggris kata *urgent* yang memiliki arti mendesak menjadi (kata sifat) sedangkan “urgensi” dalam bahasa Indonesia adalah (kata benda). Kalimat urgensi sendiri dapat menjadi suatu paksaan yang mengharuskan kita untuk segera melaksanakan karena sudah dalam kondisi yang “mendesak”, dan terdapat sebuah kewajiban untuk segera

¹⁰ Astia Pamungkas, “Pengertian Esensi dan Urgensi” 1 (July 2018): 4.

menyelesaikannya.¹¹ Berbeda dengan urgensi menurut Abdul Rahman Saleh dan Abd. Wahab yang menurutnya kata “urgensi” terdiri dari kata dasar “urgen” yang kemudian diakhiri dengan imbuhan “i” yang memiliki makna sesuatu kebijakan dari pemimpin atau dalam hal ini yang memiliki wewenang dengan unsur genting atau penting untuk dilaksanakan.¹²

Dalam praktiknya, perkara mengelola ibu kota bukanlah suatu perkara yang mudah. Karena ibu kota sendiri menjadi pusat daripada kegiatan ekonomi, sosial, dan politik di suatu negara, sehingga diperlukan kompetensi dalam hal pengelolaan ibu kota, agar sistem yang berjalan di ibu kota tidak mengalami kehancuran akibat distorsi dalam pengelolaan kota. Dimana jika sebuah kota sudah diberi peranan sebagai ibu kota, maka biasanya kota tersebut akan lebih maju serta meningkat entah dari segi perekonomian dan segi sosial yang biasanya dibarengi pula dengan peningkatan jumlah penduduk akibat adanya urbanisasi. Ibu kota yang melakukan langkah yang baik, ketika sebuah kota tersebut dampak ekonomi serta dampak demografinya meningkat haruslah terdapat langkah – langkah cerdas dari pemerintah agar tidak timbul berbagai masalah perkotaan. Masalah yang timbul di perkotaan akan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, masalah tersebut antara lain seperti sentralisasi ekonomi yang membuat penduduk berbondong – bondong ke ibu kota sehingga terjadinya fenomena urbanisasi yang berakibat padatnya penduduk di ibu kota, dan terbatasnya lahan pekerjaan menjadikan banyaknya masyarakat di ibu kota yang mengalami kemiskinan. Dan permasalahan

¹¹ Nur Rofiq and Sigit Tri Utomo, “Telaah Konseptual Urgensi Tertanamnya Roh Jihad Seorang Pemimpin Pendidikan Terhadap Suksesnya Pendidikan Agama Islam,” *Al Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 3 (2019): 58.

¹² Abdul Rahman Soleh and Abdul Wahab Muhibb, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 89.

lainnya yakni padatnya kendaraan serta kurangnya akses jalan akibat infrastruktur yang kurang baik mengakibatkan banyak jalanan yang macet dan mobilitas penduduk menjadi sangat terganggu.¹³

Provinsi DKI Jakarta Jika ditinjau menurut pendapat Peter Hall tentang pembagian tipe – tipe ibu kota memiliki tipikal *multifunction capital*¹⁴ dimana Jakarta menjadi ibu kota yang memiliki berbagai fungsi di Indonesia, baik terpusatnya aktivitas administrasi negara, perekonomian, budaya, hingga pertahanan yang menjadikan ibu kota Jakarta sebagai objek vital di Indonesia. Tetapi bila diartikan menurut pendapat Cambell, Jakarta termasuk kedalam kategori *classic capital* karena menjadikan pusat pemerintahan dari pemerintahan terdahulu menjadi ibu kota mereka, serta dapat dikatakan sebagai *archipelago capital* karena ibu kota nya berada di pulau Jawa. Dan tentunya Jika didasari oleh pemikiran beliau, penggabungan antara pusat pemerintahan dan pusat perekonomian dapat dikembangkan selaras apabila hal tersebut tertuang dalam tujuan pembangunan ibu kota.¹⁵

Kondisi Jakarta yang sudah menjadi ibu kota negara di Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang telah sangat berkembang pesat dimana hal tersebut tidak lepas dari sinergitas yang terjadi di Jakarta yakni antara ibu kota sebagai pusat pemerintahan dan juga pusat perekonomian. Karena penggabungan antara kedua fungsi tersebut dapat memberikan berbagai keuntungan bagi ibu kota, beberapa keuntungannya antara lain yakni seperti:¹⁶

¹³ Ecky Agassi, “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pemindahan Ibu Kota Negara,” *Skripsi: S-I Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB* (2013): 2.

¹⁴ Peter Hall, *Capital Cities: Perspectives Internationales; Internationales Perspectives; Les Capitales*, ed. John H. Taylor (Ottawa: Carleton University Press, 1993), 4.

¹⁵ Ecky Agassi, “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pemindahan Ibu Kota Negara,” *Skripsi: S-I Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB* (2013): 10–11.

¹⁶ Herdiana, “Pemindahan Ibukota Negara,” 7.

1. Integrasi kebijakan pembangunan yang dapat tertuju kepada keduanya sekaligus, sehingga dalam pelaksanaannya dalam pusat penyelenggaraan pemerintahan maupun pengembangan sektor ekonomi, dapat dilakukan secara bersamaan dan efisien.
2. Keberadaan pusat pemerintah dan pusat perekonomian yang masih dalam satu wilayah dapat memudahkan pemerintah dalam menganalisa dan mengontrol perekonomian, guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang masif dan sesuai dengan target dari pemerintah.
3. Dalam kegiatan perekonomian sangat bergantung pada respon kebijakan dari pemerintah, maka dengan fungsi ibu kota yang memiliki dua peranan diharapkan mampu menunjang pertumbuhan perekonomian dengan dukungan dan kebijakan yang responsif dan cepat dalam menyikapi dunia perekonomian yang sangat dinamis.

Maka demi memunculkan pusat pemerintahan dan pusat ekonomi yang bersinergi, dapat dirumuskan beberapa pembagian kewenangan dan aturan yang pasti. Agar tidak terjadi saling tumpang tindih antara fokus satu dengan yang lainnya dan tidak saling bertolak belakang dalam menjalankan aktivitasnya masing – masing. Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota nyatanya pada mulanya oleh pemerintah hindia belanda dalam perencanaannya tidak dikonsepskan sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. Bahkan dalam perencanaannya, kota Jakarta hanya di desain mengakomodasi tidak lebih dari 1juta jumlah penduduk, karena keterbatasan lahan dan tata letak kota sehingga

memaksa pemerintah hindia belanda mempertimbangkan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak di kota Batavia atau Jakarta.¹⁷

Namun nyatanya hingga saat ini, kepadatan penduduk tidak terkontrol diakibatkan terpusatnya perekonomian di Jakarta yang menjadi faktor utama urbanisasi, jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta sekarang bahkan mencapai 10 juta 644.776 ribu penduduk pada tahun 2021 menurut data BPS provinsi DKI Jakarta.¹⁸ Yang membuat semakin sedikitnya lahan dan persaingan ekonomi yang selektif, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan di ibu kota Jakarta seperti terbatasnya lahan akibat kepadatan penduduk, kemacetan akibat padatnya transportasi kendaraan, dan angka kemiskinan yang tinggi karena persaingan di sektor perekonomian, bahkan sering terjadi permasalahan lain baik dari segi ekologi hingga permasalahan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri, seperti polusi udara sampai banjir akibat menumpuknya sampah yang membuat air sungai terhambat sehingga volume air menguap ke pemukiman dan kota.¹⁹

Berbagai permasalahan perihal ibu kota Jakarta telah mempengaruhi kinerja pemerintahan, yang membuat fokus pemerintah untuk mengupayakan pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia tidak maksimal. Dan kepadatan penduduk serta kemacetan dapat pula mengganggu efektifitas kinerja pemerintah yang menurunkan optimalisasi kinerja pemerintahan. Memperbaiki Jakarta dengan berbagai problematika yang terjadi tidak dapat dilakukan secara instan dan harus diselesaikan secara bertahap dan berprogress agar maksimal. Akan tetapi hal tersebut dapat memperlambat kinerja

¹⁷ Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, "Permukiman dan Permasalahan Sepanjang Ciliwung," *DISPUSIP Provinsi DKI Jakarta* (June 21, 2019), accessed December 19, 2022, <https://dispusip.jakarta.go.id/2019/04/19/permukiman-dan-permasalahan-sepanjang-ciliwung/>.

¹⁸ Badan Pusat Statistik Prov DKI Jakarta, "Sensus Penduduk Periode 2019-2021" (2021), accessed December 19, 2022, <https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/111/1/jumlah-penduduk-provinsi-dki-jakarta-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html>.

¹⁹ Herdiana, "Pemindahan Ibukota Negara," 8.

pemerintah karena fokus mereka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tiap daerah dan desentralisasi pembangunan menjadi lambat dan tidak efisien. Sehingga menimbulkan stigma bahwasanya citra kelola tata pemerintahan di Indonesia menjadi kurang maksimal dan cenderung stagnan dari masa ke masa.

Solusi terbaik dengan minim resiko dari hal tersebut adalah dengan memindahkan ibu kota negara ke luar Jakarta dan pulau Jawa. Dengan maksud memindahkan pusat pemerintahan ke ibu kota baru dan Jakarta tetap berorientasi sebagai pusat perekonomian negara, karena Jakarta dinilai sudah kurang efisien dalam mengambil multi peran sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Meskipun dalam implementasinya Jakarta sebagai ibu kota dinilai sudah kurang kompeten dalam menjadi ibu kota yang baik dan berprogress dan memiliki berbagai permasalahan internal yang masih belum terselesaikan, sehingga menghambat kinerja pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat menjadi landasan dasar pemindahan ibu kota negara karena beberapa alasan antara lain:²⁰

1. Bila pemindahan ibu kota berdasarkan permasalahan kondisi di Jakarta, maka hal tersebut dapat dikatakan Indonesia telah gagal dalam merancang ibu kota yang ideal sejak awal penetapan ibu kota negara.
2. Pemerintah dinilai kurang bertanggungjawab atas permasalahan yang terjadi di Jakarta, dan terkesan berperilaku empiris-reaktif dalam pengambilan keputusan, karena menunggu berbagai permasalahan di Jakarta sudah sangat buruk dan tidak dapat teratasi secara cepat maka dibuatlah kebijakan untuk pemindahan ibu kota negara.

²⁰ Herdiana, "Pemindahan Ibukota Negara," 9.

3. Jakarta adalah kota yang sangat maju di Indonesia dibandingkan kota yang lainnya dan mengatakan Jakarta sudah kurang kompeten sebagai ibu kota negara adalah argumentasi yang memerlukan dasar penelitian yang kuat, bukan hanya dari pemerintah bahkan para ahli dibidangnya pun harus turut disertakan. Agar pemindahan ibu kota menjadi fokus perencanaan pembangunan negara dan bukan kepentingan eksistensi politik semata.

Maka berdasarkan alasan di atas, atas dasar apa pemindahan ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke wilayah lain selain pulau Jawa dan seberapa “urgen” kebijakan perpindahan ibu kota negara? Terdapat beberapa alasan dasar mengenai dipindahkannya ibu kota negara, alasan yang pertama yakni untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya wilayah Indonesia timur. Dan alasan kedua yakni menciptakan tata pemerintahan yang baik, karena untuk jalannya sebuah negara yang maju diperlukan tata pemerintahan yang baik, karena pemerintah yang mempunyai integritas terbukti dapat menjalankan sebuah negara menjadi lebih baik dan maju.

Pemerataan pembangunan di Indonesia dapat menjadi dasar pertimbangan pemindahan ibu kota, karena selama ini pembangunan di luar pulau Jawa terkesan lambat karena berbagai hal terpusat di pulau Jawa, seperti objek vital negara hingga berbagai industri menjadikan pulau Jawa terkesan lebih maju dan berkembang dibandingkan wilayah lain di Indonesia. hal tersebut mendorong stigma di masyarakat yang menyebut upaya pembangunan di Indonesia terkesan menganak emaskan pulau Jawa bahkan disebut pemerintah selama ini dalam upaya pembangunan disebut “Jawanisasi” yang menjadikan pulau Jawa sebagai sentral pembangunan di Indonesia. hal tersebut lah yang mendorong pemerintah melakukan upaya pemerataan pembangunan dengan langkah memindahkan

Alasan yang kedua yakni menciptakan tata pemerintahan yang baik karena implementasinya di Indonesia saat ini, yang terjadi di lapangan seperti buruknya birokrasi, masih banyaknya kasus korupsi dan jual beli jabatan yang telah melekat sebagai ciri birokrasi di Indonesia saat ini.²² Pemahaman perihal buruknya birokrasi di Indonesia mendorong pemerintah untuk segera mengevaluasi dan memperbaiki kinerja birokrasi mereka. Upaya pemindahan ibu kota dengan dasar menciptakan tata pemerintahan yang baik cukuplah tepat demi mengubah wajah tata pemerintahan di Indonesia menjadi lebih baik dengan mengoptimalkan kinerja para ASN dalam menangani segala bentuk birokrasi di negara. Alasan pemindahan ibu kota dengan menciptakan tata pemerintahan yang baik juga dapat memberikan keyakinan yang positif bagi seluruh masyarakat dan pemerintah, karena upaya pemindahan ke ibu kota yang baru dapat menjadikan ibu kota menjadi kota yang ideal dalam menjalankan segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan.²³

Untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik pemerintah berupaya memindahkan beberapa kelembagaan pemerintah yang dapat mendukung pengembangan IKN, demi mengoptimalkan kinerja pemerintahan maka perlu adanya sinergitas antar kelembagaan pemerintahan. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Lampiran II tentang ibu kota negara, demi mengupayakan efektivitas kelembagaan negara, ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 39 tentang Kementerian Negara, pemerintahan pusat terbagi menjadi 5 klaster. Akan tetapi tidak semua lembaga pemerintah dipindahkan ke wilayah IKN, terdapat beberapa lembaga negara yang tidak dipindahkan ke ibu kota baru karena mempertimbangkan peran, tugas, serta fungsi

²² Hamirul Hamirul, "Patologi Birokrasi Yang Dimanifestasikan Dalam Perilaku Birokrat Yang Bersifat Disfungsional," *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 1 (April 14, 2017): 14.

²³ Dian Herdiana, "Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan atukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik," *Jurnal Transformative* 8 (March 30, 2022): 16.

mereka yang akan lebih optimal Jika tetap berada di wilayah yang sebelumnya, dan dengan prinsip mereka yakni membentuk *smart goverment* yang mengoptimalkan jaringan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan tiap wilayah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi agar kinerja birokrasi lebih cepat dan transparan.

Dan selanjutnya dalam perpindahan ibu kota negara, kita perlu belajar kepada negara – negara lain yang telah lebih dulu melakukan relokasi terhadap ibu kota negara mereka. Ada yang berhasil memindahkan ibu kota mereka, namun ada pula yang mengalami kegagalan dalam memindahkan ibu kota. Namun meskipun ibu kota tersebut berhasil dipindahkan, terdapat beberapa dampak yang dirasakan pasca pemindahan ibu kota negara, berikut antara lain daftar negara – negara yang berhasil merelokasi ibu kota negara-nya dengan dampak pasca perpindahan.²⁴

Tabel 1. Dampak Relokasi Ibu Kota Negara Pasca Perpindahan:

Negara	Relokasi	Dampak
Australia (Melbourne)	Canberra (12 Maret 1913, Resmi 1927) Alasan: Kepadatan Penduduk	Canberra menjadi pusat administrasi serta pemerintahan, dan pusat perekonomian berada di kota lain, akibatnya Canberra menjadi kota yang sepi penduduk.
Brazil (Rio de Janeiro)	Brasilia (21 April 1960) Alasan: kepadatan penduduk, kemacetan yang parah	Relokasi ibu kota memakan anggaran negara yang sangat tinggi, lebih besar daripada pendapatan negara. Bahkan meningkatkan kesenjangan ekonomi antara golongan atas/kaum borjuis dengan

²⁴ Nyimas Latifah Letty Aziz, “Relokasi Ibu Kota Negara : Lesson Learned Dari Negara Lain,” *Jurnal Kajian Wilayah* 10, no. 2 (February 18, 2020): 47.

		golongan bawah. (sumber: https://www.reuters.com/)
Nigeria (Lagos)	Abuja (12 Desember 1991) Alasan: Kepadatan penduduk dan pemerataan ekonomi, serta Abuja dinilai lebih strategis dan tempat yang netral dari suku, dan agama manapun.	Peningkatan jumlah penduduk yang sangat masif, dari tahun 1991 sejumlah 364ribu jiwa menjadi 3,65juta jiwa pada tahun 2022. Meskipun Lagos masih menjadi kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di Nigeria. (sumber: https://www.macrotrends.net/cities/21976/abuja/population)
Myanmar (Yangon)	Naypyidaw (2005) Alasan: Lokasi yang lebih strategis, serta relatif aman, baik dari ancaman bencana maupun invasi negara lain.	Jauhnya jarak antara Yangon dengan Naypyidaw mengakibatkan ibu kota menjadi sepi, karena banyaknya kegiatan masyarakat yang berpusat di Yangon. Sehingga kota Naypyidaw kurang mendapatkan perhatian masyarakat dan tidak dapat mengembangkan potensi.

Sumber: data diolah dari Aziz (2019) dan berbagai sumber lainnya.

Melihat alasan – alasan dasar pemindahan ibu kota negara serta dampak pasca perpindahan ibu kota dari negara lain yang telah dijabarkan, perlu adanya pertimbangan yang matang atas alasan yang kuat akan pemindahan ibu kota negara, karena dampak yang akan terjadi pasca perpindahan harus dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari. Sedangkan menurut Bappenas

relokasi ibu kota negara di Indonesia memiliki 6 alasan yang menjadi penyebab kenapa ibu kota negara harus dipindahkan. *Pertama*, guna meringankan beban kota Jakarta serta Jabodetabek. *Kedua*, mendorong desentralisasi pembangunan khususnya di wilayah bagian timur Indonesia. *Ketiga*, mengembalikan stigma masyarakat akan pembangunan agar tidak menjadi Jawasentris. *Keempat*, merepresentasikan identitas bangsa, kebhinnekaan, dan rasa nasionalis pancasilais. *Kelima*, mereformasi birokrasi agar lebih efisien dan transparan. *Keenam*, memiliki ibu kota negara dengan konsep kota modern yang *smart*, hijau, dan keindahan tata letak kota, dan meningkatkan kompetensi ibu kota agar mampu bersaing pada kancah internasional.²⁵

Akan tetapi jika contoh tersebut belum seberapa menjawab ikhwal urgensi pemindahan ibu kota negara. Karena memindahkan ibu kota negara perlu pertimbangan dan kajian yang sangat mendalam, baik oleh pemerintah dan dibantu oleh para pakar. Karena pemindahan ibu kota negara memerlukan perpindahan banyak sumber daya manusia yang berkualitas serta instrumen negara. Adapun terdapat beberapa hal mengenai pentingnya perpindahan ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke wilayah IKN yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, terdapat beberapa alasan mengenai urgensi perpindahan tersebut antara lain:²⁶

Pertama, Guna menjawab tantangan terhadap visi negara, yakni Indonesia menjadi negara maju pada 2045 dan ekonomi Indonesia akan menjadi terbesar nomor 5 di dunia. Maka dibutuhkan ibu kota yang dapat menjawab tantangan tersebut, yang dapat

²⁵ Nyimas Latifah Letty Aziz, "Relokasi Ibu Kota Negara : Lesson Learned Dari Negara Lain," *Jurnal Kajian Wilayah* 10, no. 2 (February 18, 2020): 41–42.

²⁶ Edwar UP Nainggolan, "Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara," *DJKN KEMENKEU RI* (January 25, 2022), accessed December 24, 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>.

melakukan transformasi ekonomi di Indonesia dengan hilirisasi industri dengan pemanfaatan SDM, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi pada birokrasi, dimana ibu kota Jakarta dinilai tidak mampu menahan laju percepatan transformasi ekonomi yang direncanakan pemerintah Indonesia agar Indonesia dapat keluar dari *middle income trap* dan menjadi negara maju pada 2045 dengan perkiraan PDB per kapita sebesar US\$ 23.119. pada 2036.

Kedua, pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Indonesia bagian timur. Jakarta dan pulau Jawa dinilai selama ini menjadi penghambat pemerataan perekonomian, karena letak ibu kota dan pusat perekonomian yang berada di Jakarta dan sekitarnya di pulau Jawa. Mendorong terjadinya sentralisasi perekonomian di Indonesia. Bahkan dengan perputaran perekonomian yang sangat besar, Jakarta masih belum mampu mengatasi masalah kesenjangan ekonomi dan masih banyak terdapat rakyat miskin di Jakarta, yang setelah pandemi naik mencapai 502.,04 ribu orang pada tahun 2022.²⁷ Demi mendorong upaya pertumbuhan ekonomi di tiap daerah, diperlukan pemindahan ibu kota negara yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi di tiap daerah, termasuk di wilayah tengah dan bagian timur Indonesia.

Ketiga, keadaan Jakarta yang sudah tidak layak menjadi ibu kota negara, karena berbagai permasalahan internal kota yang belum terselesaikan. Berbagai permasalahan tersebut dinilai dapat menghambat laju pertumbuhan negara, permasalahan internal yang masih belum terselesaikan di Jakarta antara lain seperti kemacetan, kepadatan penduduk,

²⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, "DKI Jakarta Kembali Alami Angka Kenaikan Kemiskinan," *BPS Provinsi DKI Jakarta* (August 15, 2022), accessed December 25, 2022, <https://statistik.jakarta.go.id/dki-jakarta-kembali-alami-kenaikan-angka-kemiskinan/#:~:text=Pada%20Maret%202022%2C%20jumlah%20penduduk,ribu%20orang%20pada%20Maret%202022.>

kemiskinan, dan faktor geologi seperti banjir dan penurunan permukaan tanah yang dinilai akan menjadi dampak buruk apabila “beban” ibu kota negara masih diserahkan kepada Provinsi DKI Jakarta. Kemacetan di ibu kota sangatlah mengganggu proses kinerja dan mobilitas pemerintah, berdasarkan data menurut (Tomtom Traffic) pada 2021 kota Jakarta menempati urutan ke 11 kota dengan kemacetan terparah di Asia dan nomor 46 di dunia. Bahkan permasalahan geologi seperti banjir dan penurunan permukaan tanah yang terjadi di Jakarta juga menjadi permasalahan yang serius, dan salah satu sebab dari penurunan permukaan tanah yakni pembangunan perkotaan yang masif dilakukan di Jakarta. Maka dari itu pemindahan ibu kota diharapkan dapat membantu mengurangi “beban” kota Jakarta dan Jakarta mampu membenahi berbagai permasalahan internal kota dengan tidak lagi terbebani baik sebagai ibu kota negara maupun pusat pemerintahan dan pusat perekonomian.

Maka mengenai penjelasan diperlukannya ibu kota negara dipindahkan yang telah dijelaskan di atas, tetap akan terjadi pro dan kontra baik dikalangan para pejabat dan politisi maupun masyarakat umum dibalik urgensi perpindahan ibu kota negara. Negara telah memutuskan perpindahan ibu kota negara ke daerah Kalimantan Timur, maka kita sebagai komponen bangsa haruslah dapat mendukung langkah kebijakan tersebut. Mengenai keseriusan pemerintah akan rencana pemindahan ibu kota, pemerintah telah membuat aturan dan perencanaan mengenai peranan dan fungsi ibu kota, serta rencana pembangunan ibu kota yang modern dan tidak merusak alam, mengingat pemilihan ibu kota baru terletak di pulau Kalimantan yang notabene adalah sebagai paru paru dunia dengan beragam kekayaan hayati yang dimilikinya, dengan merumuskan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang dapat pula berfungsi sebagai payung hukum bagi pelaksanaan pemerintahan di ibu kota negara yang baru.

BAB IV

ANALISIS URGENSI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN *SADD AL-DHARĪ'AH*

A. Analisis Kebijakan Perpindahan Ibu Kota Negara

1. Kebijakan Pemerintah

Perpindahan ibu kota negara di Indonesia sejak dahulu direncanakan, yakni sejak era Presiden Soekarno hingga baru terealisasi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pemerintah dalam hal pemindahan ibu kota negara telah mengkaji perihal perencanaan pemindahan ibu kota negara dengan para ahli, dan baru diumumkan pada saat Presiden Jokowi membawakan pidato mengenai perencanaan pemindahan ibu kota, mereka telah membuat perencanaan pemindahan ibu kota sejak lama, dan baru di publikasi kan oleh Presiden pada pidato kenegaraan bersamaan dengan diadakannya rapat sidang paripurna bersama dengan DPD RI dan DPR RI pada 16 Agustus 2019. Dengan memindahkan ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Kalimantan Timur yakni di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, menurut undang – undang tentang ibu kota negara status ibu kota negara dari DKI Jakarta dialihkan ke IKN pada tahun 2024, bersamaan dengan habisnya periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Indonesia menganut sistem presidensial dimana kepala negara serta kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Presiden, dalam Fikih *Siyāsah* seorang Presiden termasuk *Sulṭah Tanfīdhiyyah* atau secara umum disebut sebagai dewan eksekutif. Dengan wewenang yang bertugas melaksanakan peraturan perundang – undangan, dalam hal ini presiden diberikan hak untuk mensosialisasikan serta melaksanakan Undang – undang kepada masyarakat. Akan tetapi presiden tidak berhak menciptakan

atau merumuskan suatu perundang undangan, berbeda menurut konstitusi di Indonesia pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 yakni memegang kekuasaan untuk membentuk Undang – Undang dengan persetujuan DPR dan menetapkan Peraturan Pemerintah guna menjalankan undang – undang sebagaimana mestinya. Eksekutif dalam hal ini Presiden dalam melaksanakan tugas negara dalam Fikih *Siyāsah* tidak boleh menyimpang dari nilai – nilai dalam ajaran islam, dan dalam pembuatan kebijakan haruslah sesuai dengan *nash* dan mengedepankan kemaslahatan umat.¹

Kebijakan perpindahan ibu kota negara ini jika ditinjau menurut *Siyāsah Shar'iyah* menurut pendapat para ahli fikih seperti Abdurrahman Taj dan Menurut Abdul Wahab Khallaf, kebijakan atau aturan yang dibuat oleh pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat secara umum, haruslah menciptakan kemaslahatan dan menolak keburukan, serta tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam secara umum.² Maka kebijakan pemindahan ibu kota negara harus mempertimbangkan kemaslahatan bersama, bukan hanya keinginan politik maupun kepentingan golongan tertentu saja dan harus memberikan *maslahah* bagi masyarakat Indonesia. pada dasarnya, sah – sah saja pemerintah yang dalam hal ini sebagai penguasa melakukan kebijakan – kebijakan politik maupun hukum yang belum ditetapkan oleh dalil - dalil syarak. Karena pada dasarnya kehidupan manusia sangatlah dinamis dan tidak dapat disamakan antara satu zaman dengan zaman lainnya, karena perbedaan akan kebutu han masyarakatnya, adapun kaidah fikih yang mendasari kebebasan kebijakan politik yakni :³

¹ Iqbal, *Islam dan Politik*, 45.

² Iqbal, *Islam dan Politik*, 6.

³ Iqbal, *Islam dan Politik*, 17.

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ

“Tidak dapat disangkal bahwa hukum dapat berubah seiring dengan perubahan zaman”

Berdasarkan kaidah fikih di atas, maka dalam hal ini, Islam tidak melarang pemerintah dalam membuat kebijakan maupun peraturan perundang – undangan yang bertujuan untuk membangun sebuah peradaban yang lebih maju dan mempunyai kemaslahatan bagi masyarakat secara umum. Seperti halnya kebijakan pemindahan ibu kota negara, Jika ibu kota Jakarta telah dirasa sudah tidak dapat dikembangkan lagi dan dirasa tidak mampu menjawab tantangan akan visi pemerintah yang menargetkan Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045 dan target pemerintah dalam hal pemerataan ekonomi serta pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Maka upaya pemerintah yakni dengan memindahkan ibu kota negara ke wilayah yang baru boleh saja, dengan tujuan menciptakan *maslahah* dan mengurangi mafsadah. Jika kota Jakarta masih mengemban tugas sebagai ibu kota negara, dengan berbagai problematika yang masih belum terselesaikan.

Maka pemerintah dalam hal ini sebagai pemimpin ummat haruslah bersikap adil dalam menciptakan suatu hukum serta menentukan atau membuat segala kebijakan, agar masyarakat secara umum dapat merasakan manfaat dan kemaslahatan akan segala kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti yang dikutip dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruhmu) apabila menetapkan hukum diantara

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat” (Q.S. An-Nisa’ Ayat 58).⁴

Maka dalam hal ini, kebijakan maupun peraturan yang diciptakan oleh penguasa haruslah memiliki rasa keadilan bagi seluruh masyarakat, karena keputusan yang keluar dari seorang pemimpin bersifat memaksa, baik itu bagi orang yang mendukung maupun yang tidak terhadap pemerintahan, selama masih berstatus sebagai warga negara Indonesia, maka mereka harus taat akan aturan hukum maupun keputusan yang berlaku di Indonesia. Pemimpin adalah kepala negara serta kepala pemerintahan, serta menjadi imam bagi masyarakat. Seorang pemimpin lah yang bertanggungjawab tentang segala jenis keputusan maupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Maka dari itu seorang pemimpin haruslah memiliki kompetensi serta berkemampuan dalam menciptakan rasa adil dalam membuat kebijakan serta peraturan perundang - undangan bagi masyarakatnya tanpa terkecuali, dan seorang pemimpin dalam suatu negara mempunyai peranan yang sangat vital dalam tatanan pemerintahan, sebagaimana dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim “Seorang imam ialah pemelihara serta pengatur urusan (rakyat), dan ia (imam) akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyatnya”. Dan terdapat pula penjelasan akan pentingnya suatu pimpinan yang adil karena putusan yang dikeluarkan oleh pemerintah bertanggungjawab terhadap hajat hidup masyarakat umum sebagaimana dalam kaidah fikih:

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

⁴ Q.S. An-Nisa’(4) Ayat 58

“Kebijakan imam (pemerintah) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan”⁵

Kaidah tersebut menjelaskan bahwasannya dalam pembuatan kebijakan, pemerintah haruslah membuat segala keputusan, baik dalam kebijakan pemerintah maupun pembuatan peraturan perundang – undangan dengan mendengarkan aspirasi dari masyarakat terlebih dahulu. Pemerintah sendiri dalam menetapkan suatu keputusan harus sejalan dengan kepentingan umum, tidak boleh menentukan suatu keputusan berdasarkan keinginan pribadi, partai maupun golongan politik tertentu. Sebagai contoh dalam implementasi kaidah ini ialah, seorang presiden bersama dengan orang – orang politik yang bukan ahli di bidang perencanaan pembangunan kota, para ahli tersebut seperti para peneliti di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas di kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan yang diajak oleh presiden dalam membahas perencanaan pemindahan ibu kota negara mereka adalah para elite politik yang hanya sebatas koalisi dalam ranah perpolitikan diajak untuk membahas dan mengkaji akan rencana pemindahan ibu kota negara.

Pemerintah dalam hal ini presiden, harusnya dalam mengkaji perencanaan pemindahan ibu kota negara, mengajak para pakar dan ahli di bidangnya seperti para pakar di Kementerian PPN dan Bappenas yang memiliki kompetensi dalam merumuskan pembangunan nasional. Dengan begitu maka diharapkan bila permasalahan ditangani oleh yang berilmu dibidangnya, maka pertimbangan akan suatu kemaslahatan akan diutamakan dan meminimalisir kemafsadahan yang akan timbul. Langkah tersebutlah yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun presiden sebagai kepala negara dalam membuat kebijakan – kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti

⁵ Zuhayli, *AL WAJIZ FI USHULIL FIQH*, 21.

halnya pemindahan ibu kota dan lain – lain agar timbul suatu *maṣlahah* dalam setiap keputusan yang dibuat untuk masyarakat, bukan malah membuat suatu kebijakan yang tidak berdasarkan keinginan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, maka dapat dipastikan bila hal tersebut dilakukan maka kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan masyarakat akan tidak efisien dalam penerapannya.⁶

2. Alasan Pemindahan Ibu Kota Negara

Kondisi ibu kota Jakarta sudah dapat dibilang tidak layak lagi menjadi ibu kota negara, dikarenakan berbagai aspek seperti kepadatan penduduk, kepadatan infrastruktur yang mengakibatkan terbatasnya ruas jalanan di ibu kota, sehingga dengan banyaknya penduduk yang memiliki kendaraan pribadi menjadikan volume kendaraan di jalanan ibu kota Jakarta menjadi padat dan menimbulkan kemacetan. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, akan tetapi kebanyakan besar berada di pulau Jawa dan khususnya berada di ibu kota Jakarta dan membuat pembangunan di Indonesia terentralisasi di ibu kota Jakarta dan pulau Jawa.⁷

Fungsi ibu kota Jakarta sebagai pusat perekonomian dan pusat pemerintahan menjadikan Jakarta sebagai kota super metropolitan, yang membuat segala jenis kegiatan di Indonesia hampir terpusat di sana. Yang mengakibatkan adanya fenomena urbanisasi, karena faktor urbanisasi tersebut banyak mendatangkan masyarakat luar daerah Jakarta untuk datang berkegiatan di Jakarta yang mengakibatkan banyaknya infrastruktur penunjang seperti perumahan, perkantoran serta industri yang dibangun

⁶ Iqbal, *Islam dan Politik*, 18.

⁷ Ecky Agassi, “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pemindahan Ibu Kota Negara,” *Skripsi: S-I Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB* (2013): 38.

di ibu kota Jakarta. Hal ini menjadikan pemerintah harus menyediakan pasokan listrik, air bersih secara besar dengan ketersediaan dan terjadi suatu ketergantungan yang sangat besar akan kebutuhan tersebut di Jakarta, serta lahan pekerjaan yang luas agar pertumbuhan perekonomian dapat berjalan stabil.⁸

Dalam hal ini demi memenuhi kebutuhan akan kebutuhan masyarakat di kota Jakarta yang sangat besar akan ketersediaan lahan, air bersih serta pasokan energi, perlu adanya *hifzu al-nafs* untuk memelihara diri ataupun kehidupan masyarakat. Karena dikhawatirkan Jika kebutuhan tersebut belum terpenuhi maka akan terdapat potensi timbulnya mafsadah karena baik masyarakat asli penduduk ibu kota Jakarta maupun perantauan akan semakin buruk kondisinya setelah tinggal di ibu kota Jakarta, karena kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Dalam *maqāṣid al-sharī'ah* kebutuhan tersebut terdapat pada tingkatan *darūriyyāt* yakni sesuatu yang perlu diperhatikan dan tidak boleh terabaikan, maka bila kebutuhan pokok masyarakat di Jakarta tidak dapat terpenuhi dapat menimbulkan mafsadah yakni kemiskinan.⁹

Dalam rangka pencegahan akan tidak dapatnya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di ibu kota Jakarta yang semakin besar seiring dengan laju urbanisasi yang tidak dapat dihentikan setiap tahunnya. Sehingga kepadatan penduduk di ibu kota Jakarta tidak dapat terelakkan, karena keterbatasan lahan di kota Jakarta yang semakin terbatas, maka pemerintah melakukan upaya pemindahan ibu kota negara demi mengurangi beban kota Jakarta dan pulau Jawa. Upaya pemindahan ibu kota negara tersebut tentunya menciptakan *maṣlahah* bagi masyarakat karena

⁸ Ecky Agassi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pemindahan Ibu Kota Negara," *Skripsi: S-1 Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB* (2013): 39.

⁹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 237 dan 240.

dapat membuka peluang akan ketersediaan lahan, baik lahan untuk perumahan rakyat maupun lahan pekerjaan yang besar di luar wilayah Jakarta dan pulau Jawa, dan dalam rangka *jalbu al-manfa'ah* dengan mengatasi problematika kepadatan penduduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Kepadatan penduduk menjadi permasalahan yang mempunyai efek domino terhadap problematika yang lain, seperti keterbatasan lahan yang menjadikan tatanan kota menjadi kurang maksimal dalam penataannya, sehingga Jika terjadi kepadatan kendaraan, keterbatasan lahan untuk ruas jalan menjadikan perkotaan tersebut mengalami kemacetan. Kepadatan penduduk juga menjadi faktor utama adanya fenomena ketimpangan sosial, karena banyaknya jumlah penduduk tidak sesuai dengan lahan pekerjaan yang tersedia sehingga banyak masyarakat mengalami kemiskinan karena kurang mendapatkan pekerjaan yang layak. Kepadatan penduduk di DKI Jakarta terjadi akibat sentralisasi perekonomian yang selama ini terpusat di ibu kota DKI Jakarta, sehingga menimbulkan keinginan masyarakat 'daerah' yang ingin mencari peruntungan di ibu kota negara dengan maksud memperbaiki perekonomian mereka sehingga menimbulkan adanya fenomena Urbanisasi di ibu kota Jakarta.

Kepadatan penduduk membuat pemerintah sangat sulit untuk menata infrastruktur di ibu kota Jakarta, sehingga pemerintah dengan terpaksa seringkali melakukan pengusuran terhadap perumahan penduduk tatkala membangun infrastruktur strategis nasional seperti gedung olahraga, beberapa taman kota serta gedung – gedung perkantoran yang mengakibatkan penduduk tergusur ke wilayah sekitar kota Jakarta. Maka pemerintah mengatur seminimal mungkin agar rencana pembangunan tidak merugikan penduduk, maka upaya mereka yakni dengan memindahkan ibu kota negara ke luar wilayah Provinsi DKI Jakarta dan luar pulau

Jawa. Agar menciptakan Kemaslahatan bagi masyarakat umum dan dalam rangka *daf'ul* mafsadah dari visi pemerintahan yang ingin memajukan perekonomian negara, dan harus ditunjang dengan pembangunan infrastruktur di luar Jakarta dan pulau Jawa.

Alasan perpindahan ibu kota negara yang lain yakni upaya pemerataan pembangunan dan perekonomian di Indonesia, pemerataan pembangunan dan perekonomian di Indonesia menjadi dasar pertimbangan pemindahan ibu kota, karena selama ini pembangunan di luar pulau Jawa terkesan lambat karena berbagai hal terpusat di pulau Jawa, seperti objek vital negara hingga berbagai industri menjadikan pulau Jawa terkesan lebih maju dan berkembang dibandingkan wilayah lain di Indonesia. hal tersebut mendorong stigma di masyarakat yang menyebut upaya pembangunan di Indonesia terkesan mengank emaskan pulau jawa bahkan disebut pemerintah selama ini dalam upaya pembangunan disebut “Jawanisasi” yang menjadikan pulau Jawa sebagai sentral pembangunan di Indonesia. hal tersebut lah yang mendorong pemerintah melakukan upaya pemerataan pembangunan dengan langkah memindahkan ibu kota negara ke luar pulau Jawa, guna mengoptimalkan akselerasi pembangunan di setiap wilayah di Indonesia.¹⁰

Upaya pemerintah pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka *jalbu al-manfa'ah* yakni meningkatkan perekonomian di setiap wilayah di Indonesia, karena peningkatan perekonomian harus didukung oleh pembangunan atau infrastruktur yang memadai. Karena selama ini ibu kota Jakarta sebagai pusat perekonomian dinilai tidak dapat menjadi hilirisasi bagi perekonomian di wilayah timur Indonesia, dan sentralisasi perekonomian di Indonesia yang terletak di Jakarta,

¹⁰ Dian Herdiana, “Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik,” *Jurnal Transformative* 8 (March 30, 2022): 41.

mengakibatkan banyaknya penduduk di daerah luar Jakarta dan pulau Jawa berdatangan ke ibu kota negara guna mencari peruntungan perekonomian, sehingga perputaran perekonomian negara hanya berkembang di Jakarta dan sekitarnya. Upaya peningkatan perekonomian di seluruh wilayah di Indonesia, khususnya di wilayah timur Indonesia dengan memindahkan ibu kota negara di Provinsi Kalimantan timur, dalam rangka *ḥifẓ al-māl* yakni memelihara harta.¹¹

Menurut imam al-Ghazali *ḥifẓ al-māl* merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat, karena itu pemerintah sebagai *'ulu al-'amr* diharuskan meningkatkan suatu kemaslahatan dalam bentuk kesejahteraan perekonomian umat dengan peningkatan perekonomian di seluruh wilayah di Indonesia, tidak hanya terpusat di kota Jakarta maupun di pulau Jawa. Karena selama ini terpusatnya perekonomian di pulau Jawa mendatangkan mafsadah bagi beberapa wilayah di Indonesia yakni berupa kemiskinan di beberapa daerah dan kurangnya infrastruktur yang menunjang untuk mendukung berbagai aktivitas di tiap daerah di luar pulau Jawa. Pemerataan pembangunan dan perekonomian di seluruh wilayah Indonesia bertujuan agar seluruh masyarakat dapat mendapatkan kesejahteraan di daerah masing – masing dan tidak tersentralisasi di satu wilayah saja, agar tidak mengulang kembali fenomena urbanisasi di ibu kota negara akibat kurangnya kesejahteraan di daerah sehingga mencari pekerjaan di ibu kota karena ibu kota Jakarta menjadi pusat perekonomian di Indonesia. Upaya tersebut sesuai dengan yang diajarkan dalam islam, agar masyarakat senantiasa bertebaran dalam mengatur perekonomian mereka dan tidak terpusat di satu wilayah saja, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat *al-jumu'ah* ayat 10:

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Revisi. (Jakarta: Kencana, 2014), 11.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ

”Apabila kamu telah menunaikan shalat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah (dengan mencari rezeki yang halal)”¹²

Adapun alasan lainnya dalam kebijakan pemindahan ibu kota negara ialah pemerintah ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. karena implementasinya di Indonesia saat ini, yang terjadi di lapangan seperti buruknya birokrasi, masih banyaknya kasus korupsi dan jual beli jabatan yang telah melekat sebagai ciri birokrasi di Indonesia saat ini.¹³ Upaya pemindahan ibu kota dengan dasar menciptakan tata pemerintahan yang baik cukuplah tepat demi mengubah wajah tata pemerintahan di Indonesia menjadi lebih baik dengan mengoptimalkan kinerja para ASN dalam menangani segala bentuk birokrasi di negara. Alasan pemindahan ibu kota dengan menciptakan tata pemerintahan yang baik juga dapat memberikan keyakinan yang positif bagi seluruh masyarakat dan pemerintah, karena upaya pemindahan ke ibu kota yang baru dapat menjadikan ibu kota menjadi kota yang ideal dalam menjalankan segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan.¹⁴

Pengelolaan pemerintahan atau administrasi negara diatur dalam *fiqh idāriyah* yang menurut al-Mawardi termasuk dalam ruang lingkup kajian *fiqh Siyāsah* yakni keilmuan dalam fikih ketatanegaraan yang membahas tentang administrasi negara.¹⁵ Dalam mengoptimalkan kinerja birokrasi di Indonesia, perlu adanya prinsip yang kuat dan tanggung jawab oleh para Aparatur Sipil Negara atau ASN, agar tercapai prinsip *good governance* dalam tubuh pemerintah serta tidak terjadi kesewenang – wenangan

¹² Tafsir al-Mukhtashar, *Q.S al-Jumu'ah(62) Ayat 10* (Riyadh: Markaz Tafsir Riyadh, 2014)

¹³ Hamirul, “Patologi Birokrasi Yang Dimanifestasikan Dalam Perilaku Birokrat Yang Bersifat Disfungsional.”

¹⁴ Herdiana, “Pemindahan Ibukota Negara,” 16.

¹⁵ Iqbal, *Islam dan Politik*, 13.

dan kesenjangan akan proses dalam mengurus segala keperluan yang diatur oleh negara supaya masyarakat dapat dimudahkan dalam mengatur segala keperluan mereka.¹⁶ Alasan pemindahan ibu kota negara yang ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik daripada sebelumnya agar masyarakat dapat lebih dimudahkan dalam menjalankan segala urusannya telah sesuai dengan hadist nabi tentang keutamaan memberikan kemudahan urusan kepada sesama yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. yakni “Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, Barangsiapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat.”¹⁷

Terdapat tiga prinsip dalam *Siyāsah idariyyah* dalam membentuk suatu tata kelola pemerintahan yang baik yakni yang *pertama*, adanya kepastian hukum, pemerintah dalam membuat kebijakan perpindahan ibu kota negara haruslah memiliki kepastian hukum yang dapat menjadi paung hukum dalam menjalankan segala urusan di ibu kota negara yang baru. Pemerintah dalam hal ini merespon dengan membuat Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagai pengganti dari Undang Undang Nomor 29 tentang Ibu Kota Negara yang dirasa sudah tidak relevan. Dengan adanya peraturan perundang – undangan tentang ibu kota negara, negara sudah memberi kepastian hukum pada perpindahan ibu kota negara serta dalam pelaksanaan tata pemerintahan di ibu kota negara yang baru.

¹⁶ Erpan Sahadi, “Urgensi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Perspektif Siyāsah Idariyyah,” *Fakultas Syariah IAIN Bengkulu* (August 2021): 85.

¹⁷ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah*, Revisi. Cet.4. (Jakarta: Kencana, 2009), 44.

Kedua, yakni transparansi dalam kegiatan tata pemerintahan, Indonesia dalam membangun IKN berencana mengembangkan ibu kota negara sebagai *smart city* dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi agar seluruh data pemerintahan dapat diakses oleh masyarakat Indonesia, serta keterbukaan pemerintah akan segala jenis data informasi mengenai kenegaraan. Dengan keterbukaan informasi yang ditunjang oleh kemajuan teknologi, pemerintah berupaya mempercepat jalur birokrasi agar mudah dan cepat dalam pelayanannya karena sistem birokrasi di tiap daerah akan terkoneksi langsung oleh pemerintahan pusat.

Ketiga, Partisipasi Masyarakat, satu hal yang kurang dari upaya pemerintah dalam memindahkan ibu kota negara yakni adanya keterlibatan masyarakat dalam hal pemindahan ibu kota negara, seperti diketahui dalam prinsip *Siyāṣah* selalu dikedepankan asas musyawarah dalam menentukan segala kebijakan. Akan tetapi dalam praktiknya perpindahan ibu kota negara dilakukan secara masif dan minim keterlibatan masyarakat, pelaksanaannya pun sempat terdistorsi oleh adanya Pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat semakin bertanya akan urgensi perpindahan ibu kota negara dengan ketidakstabilan perekonomian negara akibat Pandemi Covid-19.¹⁸

Seperti yang telah diketahui, rencana pemindahan ibu kota negara tidak bisa serta merta diputuskan oleh presiden. Dalam fikih *Siyāṣah* seorang dewan eksekutif hanya pelaksana peraturan perundang – undangan, dan dalam memutuskan suatu perkara seperti perpindahan ibu kota negara yang menjadikan hal tersebut menyangkut hajat hidup masyarakat secara umum. Maka seorang Presiden harus melakukan upaya

¹⁸ Erpan Sahadi, “Urgensi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Perspektif Siyasah Idariyah,” *Fakultas Syariah IAIN Bengkulu* (August 2021): 88.

musyawarah dengan masyarakat maupun yang mewakili yakni dalam hal ini DPR dan melalui persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dalam fikih *Siyāṣah* disebut sebagai *ahl al-hāl wa al-'aqd* maupun *'ahl al-sauqah* yang bertugas mewakili masyarakat dalam memprakarsai aspirasi yang telah didapat pada masyarakat, karena Presiden tidak mempunyai otorisasi di bidang pembentukan konstitusi.¹⁹ Dan masyarakat harus tetap terlibat karena masyarakatlah yang akan melaksanakan isi dari peraturan perundang – undangan tersebut. Karena itu, dalam melakukan Ijtihad terhadap perumusan perundang – undangan, pemerintah perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi yang dialami oleh masyarakat, agar kebijakan tersebut berjalan efektif dan mengandung *maṣlahah* bagi masyarakat.²⁰

3. Faktor Penghambat

Pada tahun 2007 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebenarnya berencana untuk memindahkan ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pada saat itu wacana akan pemindahan ibu kota negara memiliki sejumlah permasalahan yang menghambat terjadinya perpindahan ibu kota negara, faktor – faktor penghambat tersebut cukup serius dan mengakibatkan tidak terlaksananya perpindahan pada periode kepemimpinan Presiden SBY. Faktor – faktor penghambat pada saat itu antara lain seperti: 1) anggaran negara yang masih belum mencukupi dalam wacana pemindahan ibu kota negara. 2) masih banyak infrastruktur negara yang masih belum terbangun, dan Jika fokus pembangunan dialihkan dikhawatirkan dapat mengganggu pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan.

¹⁹ Yofi Permatasari, Raffael Moreno Chrishans, and Darell Tri Jaya, “Kajian Hukum terhadap Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasar pada Sistem Konstitusional Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5 (2022): 4.

²⁰ Iqbal, *Islam dan Politik*, 163.

3) terdapat faktor lingkungan yang tidak mendukung rencana kebijakan pemindahan ibu kota negara.²¹

Sebenarnya permasalahan pada saat ini tepatnya pada saat periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo tidak terlalu berbeda, baik perihal anggaran negara, infrastruktur, maupun masalah *enviromental*. Akan tetapi dalam anggaran negara, pemerintah tidak terlalu menekankan dana APBN dalam penggunaannya. Dalam rencana penggunaan anggaran, pemerintah lebih menekankan pada skema *public-private partnership* dan kontribusi maupun investasi swasta, baik dalam negeri maupun asing. Menurut Kepala Staff Kepresidenan (KSP) Juri Ardianto, dari total perkiraan anggaran untuk pembangunan IKN sebesar Rp. 466 triliun, penggunaan APBN hanya berkisar 89,4 triliun dan sisanya menggunakan anggaran dari BUMN, BUMD serta kerjasama atau investasi swasta, baik dalam negeri maupun asing. Karena jika menggunakan anggaran negara sepenuhnya, dirasa negara tidak kuat dalam mendanai seluruh pembangunan di IKN, karena upaya pemerintah dalam mengalokasikan dana untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan pembiayaan pembangunan negara selain IKN yang sedang berjalan.²²

Penggunaan anggaran negara untuk pembangunan ibu kota negara yang baru, dalam *Siyāṣah Māliyah* diperbolehkan menggunakan dana kas negara untuk keperluan umum selagi untuk menimbulkan *maṣlahah* yakni kesejahteraan duniawi bagi masyarakat namun tidak sampai melalaikan spiritualitas dalam beragama. Menurut Ibn

²¹ Permatasari, Chrishans, and Jaya, "Kajian Hukum terhadap Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasar pada Sistem Konstitusional Indonesia," 3–4.

²² KSP, "Rencana Anggaran Pembangunan Ibu Kota Baru," June 29, 2021, accessed December 31, 2022, <https://ikn.go.id/ksp-pembangunan-ibu-kota-baru-perlu-anggaran-rp-466-t-tak-semua-ditanggung-apbn#:~:text=%22Perkiraan%20kasarnya%2C%20dari%20total%20dana,%2C%20triliun%2C%22%20anjutnya.>

Taimiyah, kas negara yang dihimpun dalam *bait al-māl* harus dijamin oleh pemegang otoritas dan difungsikan untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini penggunaan dana negara yang digunakan untuk pembelanjaan negara seperti pembangunan IKN harus memeneri rasa keadilan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya.

Perlu adanya suatu pertimbangan dalam membelanjakan uang kas negara atau APBN sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kepentingan yang harus segera diselesaikan haruslah didahulukan, seperti penggunaan anggaran untuk mengatasi kemiskinan, kesehatan, pendidikan serta berbagai elemen yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung, barulah pembangunan infrastruktur negara seperti pembangunan IKN dapat dianggarkan. Karena pembangunan IKN dapat menunjang kesejahteraan dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat, karena rencana pemerintah yang menjadikan IKN sebagai kota yang mendistribusikan pemerataan pembangunan dan perekonomian di Indonesia.²³

B. Analisis *Sadd al-Dari'ah* Terhadap Urgensi Perpindahan Ibu Kota Negara

1. *Maṣlahah* dan Mafsadah Perpindahan Ibu Kota Negara

Sadd al-Dari'ah dalam analisisnya terhadap perpindahan ibu kota negara perlu memandang dampak terlebih dahulu terhadap adanya kebijakan perpindahan ibu kota negara tersebut, apakah lebih besar *maṣlahah* nya ataukah lebih dominan unsur mafsadah-nya sebelum membahas akan *taklifi* suatu kebijakan tersebut. Karena dalam menentukan suatu hukum yang dengan pertimbangan akal, akan tetapi tidak didukung ataupun yang tidak terdapat didalam nash syarak kepastian hukum tersebut secara jelas, maka dalam ilmu '*uṣūl al-fiqh* pencarian tersebut dengan menggunakan al-

²³ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 287–288.

maṣlahah mursalah. Karena dalam kebijakan perpindahan ibu kota terdapat kemaslahatan bagi masyarakat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan suatu kerusakan atau mafsadah.²⁴

Banyak aspek *maṣlahah* dalam kebijakan pemerintah memindahkan ibu kota negara, salah satunya adalah mengurangi beban Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Selama ini DKI Jakarta sebagai ibu kota negara telah menjadi pusat pemerintahan serta pusat perekonomian Indonesia sebelum akhirnya ibu kota negara dipindahkan ke IKN. Karena terpusatnya segala jenis kegiatan di kota Jakarta mengakibatkan Jakarta mengalami kepadatan penduduk, akibat kepadatan penduduk tersebut terjadi beberapa problematika lain seperti buruknya penataan ruang kota, kepadatan kendaraan sehingga Jakarta menjadi kota dengan *traffic* tertinggi di Indonesia yang mengakibatkan lambatnya mobilitas masyarakat sehingga kinerja pemerintahan dapat terganggu akibat kemacetan kendaraan. Akibat yang lain yakni penurunan permukaan tanah akibat pembangunan gedung – gedung di perkotaan dan penggunaan air tanah secara berlebihan, yang mengakibatkan Jakarta menjadi rawan banjir, meskipun secara topografi wilayah dataran Jakarta sudah sangat rendah dan mengalami penurunan terus menerus tiap tahun. Faktor yang lain yakni buruknya lingkungan di Jakarta seperti sungai dan sampah di beberapa titik kota yang juga dapat mengakibatkan banjir selain karena penurunan permukaan tanah, serta polusi yang sangat tinggi akibat padatnya kendaraan serta kurangnya lahan hijau dan pepohonan.

²⁴ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 367.

Faktor geologi di ibu kota Jakarta menjadi alasan perpindahan ibu kota negara ke luar pulau Jawa. Jakarta memiliki beberapa patahan aktif dan juga diapit oleh patahan Cisadane pada bagian barat dan Bekasi pada bagian timur yang menyebabkan Jakarta rawan akan potensi terjadinya gempa bumi. Faktor lainnya yakni perubahan iklim yang sangat tidak menguntungkan dan mempengaruhi kondisi cuaca di Jakarta, kota Jakarta beberapa kali mengalami kekeringan sehingga beberapa penduduk kota sulit menapatkan akses air bersih, serta intensitas hujan yang tidak menentu mengakibatkan banjir karena curah hujan yang sangat tinggi.²⁵ Maka upaya pemerintah memindahkan ibu kota negara ke IKN dinilai dapat memberikan *maṣlahah* karena mengatasi problematika internal Jakarta yang sudah bertahun – tahun belum dapat teratasi dengan mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian negara.

Kebijakan memindahkan ibu kota negara ke IKN juga mempunyai sebab yakni pemerintah ingin melakukan pemerataan pembangunan dan ekonomi ke seluruh wilayah Indonesia khususnya wilayah timur Indonesia. Hal ini sudah tentu sangat memberikan *maṣlahah* bagi masyarakat secara keseluruhan, karena dapat mengangkat pertumbuhan perekonomian di tiap daerah di Indonesia. tentunya hal tersebut sangat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat daerah, karena selama ini pembangunan dan perekonomian di Indonesia terkesan tersentralisasi di wilayah ibu kota DKI Jakarta dan pulau Jawa saja, yang mengakibatkan masyarakat di tiap daerah berbondong – bondong menuju ibu kota dan menyebabkan terjadinya urbanisasi di ibu kota. Kurangnya hilirisasi perekonomian di wilayah timur Indonesia disebabkan oleh

²⁵ Nur Azhar, Putri Fatima, and Tamas, “Preliminary Study of Indonesia Capital City Relocation Based on Disaster Mitigation Principle with Mental Model Approach,” 3–4.

jauhnya jarak antara pusat pemerintahan dengan wilayah bagian timur Indonesia. Karena peningkatan perekonomian membutuhkan pembangunan infrastruktur yang baik sebagai faktor penunjang. Pusat pemerintah juga ikut andil dalam pemerataan perekonomian dengan membuat kebijakan – kebijakan ataupun aturan yang memudahkan di sektor ekonomi, agar roda pergerakan ekonomi tidak mengalami kemacetan karena lambatnya keputusan pemerintah ataupun regulasi yang menunjang.²⁶

Pemindahan ibu kota negara memiliki banyak kemanfaatan sehingga mendatangkan *masalah* bagi masyarakat di Indonesia. tetapi tidak menutup kemungkinan, kebijakan pemindahan ibu kota negara ini juga tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan mafsadah. Adanya unsur mafsadah dalam kebijakan perpindahan ibu kota negara yakni salah satunya adalah potensi timbulnya konflik sosial antar masyarakat. Seperti yang kita ketahui, pemindahan ibu kota negara tidak hanya memindahkan berbagai infrastruktur vital kenegaraan seperti istana negara, gedung parlemen, gedung kedinasan dan lain sebagainya, tetapi juga turut memindahkan sumber daya manusianya. Pemerintah berencana memindahkan para pejabat serta ASN, Polisi, TNI, dan lain sebagainya yang bertempat di kantor pusat di DKI Jakarta yang mempunyai kredibilitas dan kompetensi guna menunjang pembangunan IKN. Setelah itu diikuti oleh masyarakat umum yang mempunyai kepentingan tinggal di ibu kota, baik untuk menjalankan bisnis maupun yang menjalani kehidupan di ibu kota Jakarta yang mengharuskan pindah ke IKN.

²⁶ Ecky Agassi, “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pemindahan Ibu Kota Negara,” *Skripsi: S-1 Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB* (2013): 43.

Adanya migrasi secara besar – besaran tersebut berpotensi dapat menimbulkan mafsadah yakni konflik sosial. Karena gelombang masyarakat yang datang ke IKN telah memiliki standar hidup di Jakarta yang kemudian ikut mereka bawa ke IKN, dan dapat menimbulkan ketimpangan yang menyebabkan adanya jarak yang semakin jauh antara rakyat miskin dengan orang kaya. Meskipun fenomena ini terjadi hampir di seluruh dunia, tetapi hal tersebut tidak dapat dipandang remeh karena Jika tidak mendapatkan perhatian dan dicegah akan menimbulkan konflik yang berujung kerusuhan. Adanya perbedaan status sosial antar masyarakat dapat menjadi kecemburuan sosial yang menyebabkan timbulnya marginalisasi di lingkungan IKN, dimana hal tersebut perlu upaya pemerintah untuk mencegah dan membuat kebijakan untuk mengatur agar mengeliminasi kemungkinan – kemungkinan akan terjadinya konflik sosial akibat perpindahan ibu kota negara ke wilayah IKN.²⁷

Terpinggirnya masyarakat setempat karena tergeser oleh rencana pembangunan ibu kota negara, juga dikhawatirkan dapat menggerus identitas dan adat budaya lokal daerah tersebut, serta persaingan SDM setelah daerah tersebut menjadi ibu kota negara, antara masyarakat setempat dengan penduduk migrasi dari ibu kota Jakarta menjadi kekhawatiran bagi penduduk setempat. Mengingat kualitas penduduk disana yang kalah jauh dibandingkan dengan penduduk Jakarta yang bermigrasi ke IKN, baik dalam segi materi maupun kualitas SDM-nya. Disini pemerintah harus berupaya meningkatkan kualitas mutu masyarakat setempat, dengan merangkul tokoh – tokoh adat serta masyarakat daerah, memberikan sosialisasi akan pentingnya menumbuhkan toleransi supaya tidak menimbulkan konflik sosial dan sesuai dengan

²⁷ Hana Dwi Djayanti, I Gede Sumertha, and Anang Puji Utama, “Potensi Konflik Sosial Dalam Pemandahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia,” *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik* 8 (2022): 8.

visi IKN yakni sebagai identitas negara dan pusat kebudayaan nasional. Upaya yang lain yakni memberikan perlakuan yang sama rata dalam mensejahterakan rakyat, antara penduduk setempat maupun dengan masyarakat yang bermigrasi dari DKI Jakarta.²⁸

Selain konflik sosial, hal yang berpotensi mendatangkan *mafsadah* dalam pemindahan ibu kota negara yakni potensi akan kerusakan lingkungan di wilayah IKN. Wilayah IKN berada di Provinsi Kalimantan Timur, dimana pulau Kalimantan terdapat banyak keanekaragaman hayati dan hewan endemik di dalamnya. Bahkan berfungsi sebagai wilayah konservasi hutan tropis basah, yang menjadikan Kalimantan sebagai paru – paru dunia. Berdasarkan pemetaan wilayah IKN, 59 persen luas wilayah IKN berada pada kawasan hutan Kalimantan, yang terdiri dari kawasan hutan lindung, hutan konservasi, hingga hutan produksi. Selain itu di wilayah IKN juga terdapat beberapa tempat atau habitat dari beberapa satwa endemik dengan status dilindungi yang berada di pulau Kalimantan. Pemerintah sendiri berencana membangun IKN dalam rencana pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan konsep *forest city* dengan tujuan mencegah akan kerusakan lingkungan yang tentunya bila tidak segera diberikan perhatian khusus, berpotensi mendatangkan *madārah*, karena rusaknya lingkungan di wilayah IKN.²⁹

Pemerintah disini harus melakukan kajian serta penelitian lingkungan di wilayah IKN akan dampak pembangunan ibu kota di kawasan yang masih terdapat banyak kelestarian alami didalamnya, agar penerapan konsep *forest city* dapat

²⁸ Djayanti, Sumertha, and Utama, “Potensi Konflik Sosial Dalam Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia,” 13.

²⁹ Nailus Sa’adah, Muhammad Rafiqul Hayyat, and Resti Fevria, “Analisis Issue dalam Etika Lingkungan Terkait IKN,” *Prosiding SEMNAS BIO UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2022): 3–4.

terrealisasikan dengan baik dan tidak merusak alam. Pemerintah tidak boleh lalai dalam melestarikan dan menjaga lingkungan hidup dalam pembangunan IKN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar mendatangkan *maṣlahah* bagi manusia dan seluruh alam.

2. Analisis *Sadd al-Dharī'ah*

Kebijakan pemerintah dalam perpindahan ibu kota negara memiliki beberapa alasan dasar dan bertujuan untuk meningkatkan efektifitas ibu kota negara. Tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara adalah perkara yang boleh atau mubah tetapi dalam perkembangannya dapat berpotensi mendatangkan mafsadah, seperti menurut pendapat Ibn Qayim yakni “*Dharī'ah* yang semula ditentukan untuk *mubah* tidak dimaksudkan untuk mencapai kerusakan, namun pada akhirnya dapat mengalami kerusakan, kerusakan tersebut lebih besar dari manfaatnya”³⁰. Alasan pemindahan ibu kota yakni semakin memburuknya kondisi ibu kota Jakarta yang tiap tahun mengalami penurunan permukaan tanah, dan ditambah dengan fenomena perubahan iklim yang tidak stabil mengakibatkan faktor geologi menjadi dasar pertimbangan dalam perpindahan ibu kota negara. Problematika ibu kota Jakarta yang belum teratasi hingga kini seperti kepadatan penduduk, kemacetan, buruknya lingkungan seperti kualitas air yang sudah tercemar, keterbatasan lahan hingga bencana alam seperti banjir menghambat kinerja pemerintahan pusat di ibu kota Jakarta.

Upaya pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian kota Penajam Paser Utara

³⁰ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 452.

dan Kutai Kartanegara merupakan sebuah langkah pencegahan (preventif) akan terjadinya suatu kerusakan apabila Provinsi DKI Jakarta masih berfungsi sebagai pusat pemerintahan serta pusat perekonomian di Indonesia. berbagai permasalahan internal kota Jakarta seperti yang disebutkan di atas bila tetap dibiarkan, maka kota Jakarta tidak akan membaik bahkan berpotensi mengalami kerusakan semakin parah dan akan menimbulkan mafsadah bagi perkembangan tata kenegaraan di Indonesia, karena ibu kota negara merupakan objek vital negara, yang menjadi poros tata kelola pemerintahan di negara.

Dharī'ah dalam hal ini yakni tetap menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia. Seperti yang telah diketahui di atas, kota Jakarta terletak di jalur lintasan *ring of fire* dan diapit oleh beberapa patahan yang menyebabkan Jakarta dapat terancam oleh potensi gempa bumi, baik secara langsung maupun akibat pergerakan lempengan di sekitarnya, yang menjadikan Jakarta ikut beresiko terdampak gempa bumi. Tentunya hal tersebut mendatangkan mafsadah bagi kota Jakarta yang berperan sebagai ibu kota negara, karena keberlangsungan kegiatan bernegara bergantung pada kondisi dari ibu kota negara.³¹ Kota Jakarta juga sedang disorot akibat ancaman penurunan permukaan tanah yang terus merosot tiap tahun, akibat pembangunan gedung – gedung serta pengeksploitasian air tanah secara berlebih dan terus menerus, akibatnya banyak daerah di Jakarta yang secara topografi ketinggiannya sudah di bawah permukaan air laut yang menyebabkan mafsadah berupa rawan terkena abrasi dan tenggelam bila upaya tersebut tidak segera teratasi.

³¹ Abdul Jabbar Ridho, “Kebijakan Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasa” (n.d.): 54.

Banyak sekali permasalahan yang menjangkit kota Jakarta seperti kepadatan penduduk, kemiskinan, kemacetan dan buruknya kualitas lingkungan seperti pencemaran udara dan air yang masih belum terselesaikan di ibu kota Jakarta. Maka apabila hal tersebut tidak dilakukan langkah preventif (*saddu*) maka dapat berpotensi mendatangkan kehancuran, bila masih membebankan kota Jakarta sebagai ibu kota negara. Maka *saddu* dalam hal ini adalah upaya pemerintah memindahkan ibu kota negara ke luar Jakarta dan pulau Jawa, karena dengan hal tersebut, beban kota Jakarta dapat berkurang dan kota Jakarta dapat melakukan perbaikan terhadap kerusakan – kerusakan yang belum terselesaikan dengan tidak terbebani tanggungjawab sebagai ibu kota negara Indonesia. *Dharī'ah* dalam hal ini dilarang, merujuk pada pendapat Badran yakni “Apa yang menyampaikan kepada suatu yang terlarang yang mengandung kerusakan”, dengan membiarkan Jakarta sebagai ibu kota negara Jika secara terus menerus keadaan kota Jakarta tersebut belum membaik, bahkan berpotensi mengalami kehancuran apabila tidak segera dilakukan tindakan mendapatkan penanganan, akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan kegiatan ketatanegaraan di pemerintah.

Jika memandang terhadap akibat yang ditimbulkan terhadap suatu *Dharī'ah* menurut pendapat Ibn Qayyim dalam pembagian *Dharī'ah* dengan memandang akibat, maka membiarkan Jakarta sebagai ibu kota negara merupakan hal yang mubah atau boleh, namun Jika *Dharī'ah* tersebut berpotensi mendatangkan *mafsadah* yang lebih besar daripada kadar *maṣlahah*, maka harus diupayakan langkah pencegahan (*saddu*)³² yakni memindahkan ibu kota negara ke wilayah yang dirasa aman dan

³² Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 452.

mampu memenuhi target pemerintah akan visi negara Indonesia, serta untuk mengurangi beban kota Jakarta dan pulau Jawa supaya dapat membenahi problematika internal agar tidak mengalami suatu kehancuran, dan tidak mengganggu kinerja dan proses keberlangsungan kegiatan kenegaraan, karena beban Jakarta yang sudah tidak lagi menjadi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan dalil Al- Qur'an dalam surat *an-Nur* (24) ayat 31:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ وَزِينَتُهُنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“.....Dan janganlah kaum wanita menghentakkan kakinya dengan tujuan agar diketahui perhiasan mereka yang disembunyikan seperti gelang kaki. Dan tobatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang – orang yang beriman agar kamu mendapatkan keberuntungan” (Q.S. an-Nur(24): 31).³³

Dengan berpedoman pada dalil di atas, maka *Dharī'ah* membiarkan Jakarta sebagai Ibu kota negara boleh – boleh saja dilakukan, akan tetapi bila hal tersebut berpotensi mendatangkan *madharah* maka harus dicegah (*sadd*) dengan upaya memindahkan ibu kota negara ke wilayah yang lebih strategis dan aman untuk kelangsungan bernegara, agar dapat mencapai tujuan pemerintah yakni menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045. Akan tetapi bila dalam pemindahan ibu kota juga terdapat unsur *mafsadah* seperti konflik sosial dan potensi merusak lingkungan di Kalimantan, maka dalam menggunakan *Saddu al-Dharī'ah* menurut para ulama haruslah hati – hati dalam menentukannya, bila kadar *maṣlahah* lebih besar maka boleh dilakukan, akan tetapi apabila kadar *maṣlahah* dan *mafsadah* sama, maka


³³ Tafsir al-Mukhtashar, *Q.S an-Nur(24) Ayat 31* (Riyadh: Markaz Tafsir Riyadh, 2014)

diutamakan mendahulukan upaya menghindari potensi mafsadah sesuai dengan kaidah dalam *'uṣū al-fiqh* yakni:³⁴

درأالمفاسدمقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan diutamakan daripada mengambil kemanfaatan”

Yang dapat dimaknai Jika perpindahan ibu kota negara mempunyai *maḍārah* yang sama kadarnya dengan *maṣlahah* bila ibu kota tidak dipindahkan dan tetap berada di Provinsi DKI Jakarta. Tetapi bila diteruskan menjadi ibu kota negara, kondisi Jakarta dapat bertambah buruk dan berpotensi adanya suatu kehancuran. Maka memindahkan ibu kota dari Jakarta ke wilayah IKN merupakan suatu langkah penolakan akan kemungkinan terjadinya mafsadah bila Jakarta masih memikul beban sebagai ibu kota negara.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁴ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 455.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terdapat beberapa kesimpulan terkait dengan permasalahan yang telah diteliti di atas, antara lain yakni:

1. DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, dipandang sudah tidak mampu dikembangkan karena memiliki berbagai problematika internal kota yang belum terselesaikan seperti, kepadatan penduduk, kemacetan, banjir, keterbatasan lahan kota, buruknya lingkungan, serta potensi bencana alam seperti gempa bumi, dan penurunan permukaan tanah secara berkala. Sehingga mengancam eksistensi Jakarta sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi di Indonesia. Pemerataan pembangunan serta ekonomi di seluruh wilayah Indonesia menjadi alasan akan pemindahan ibu kota negara ke wilayah IKN, karena selain letak geografis IKN yang berada di tengah Indonesia, IKN sendiri dipandang mampu untuk meningkatkan efisiensi kinerja pemerintah dan menjadi kunci dalam pemerataan perekonomian di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah timur Indonesia yang selama ini pemerintah dirasa belum maksimal dalam mengembangkan potensi di Indonesia timur, karena letak ibu kota negara yang jauh dan kurangnya perhatian pemerintah dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia timur.
2. Memburuknya kondisi Jakarta dapat mempengaruhi stabilitas kinerja kenegaraan, Agar tidak semakin memperparah kondisi kota Jakarta. Diperlukan langkah preventif, yakni memutus atau mencegah (*sadd*) *Dharī'ah*

dengan memindahkan ibu kota negara ke tempat yang lebih aman dan layak. *Sadd al-Dharī'ah* dalam hal ini memutus atau mencegah terjadinya suatu kehancuran di ibu kota Jakarta, dengan upaya memindahkan ibu kota negara ke luar pulau Jawa, agar menjauhkan ibu kota negara dari suatu kerusakan, serta mengurangi beban Jakarta untuk fokus melakukan pembenahan terhadap kota dan tidak terbebani dengan tugas sebagai ibu kota negara Indonesia.

B. Saran

Pemerintah dalam hal membuat kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti keputusan perpindahan ibu kota negara. Harus mendahulukan asas musyawarah kepada rakyat, karena perpindahan ibu kota negara menjadi paradigma di masyarakat, tidak sedikit masyarakat yang menilai kepindahan ibu kota negara hanyalah keputusan yang bersifat politis saja, agar menunjang elektabilitas pemerintahan.

Rakyat sendiri seharusnya sudah yakin akan manfaat perpindahan ibu kota negara. Karena suatu pemerintahan yang baik akan terbentuk jika terdapat sinergitas antara pemerintah dan rakyat. Adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjawab keraguan masyarakat akan keseriusan pemerintah dalam perencanaan pemindahan ibu kota negara. Dengan sifat perpindahan ibu kota negara yang dilakukan secara berkelanjutan, dan belum berjalannya pemerintahan di wilayah IKN, dapat menjadi bahan kajian dimasa depan. Maka skripsi ini diharapkan dapat membantu pengembangan penelitian di masa depan, akan berjalannya suatu pemerintahan setelah berpindah ke wilayah IKN, serta kondisi kota Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Al Jadi', Abdullah. "Ilmi Ushulil Fiqhi Lil Jadi," *Taisiri*, Juz II. Beirut: Darul Minhaj, n.d.
- Al-Gharnati, Abu Ishaq Ibrahim, Shalahuddin Sabki, Bangun Sarwo Aji Wibowo, and Masrur Huda. "*Al-I'tisham*." Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st, Cet. 4 ed. Cetakan ke 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Aziz, Nyimas Latifah Letty. "Relokasi Ibu Kota Negara : Lesson Learned Dari Negara Lain." *Jurnal Kajian Wilayah* 10, no. 2 (Oktober 2019).
- Bartolini, Stefano. "*Restructuring Europe: Centre Formation, System Building, and Political Structuring between the Nation State and the European Union*." Illustrated edition. New York: Oxford University Press., 2007.
- Djazuli, Ahmad. "*Fiqh Siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah*." Revisi. Cet.4. Jakarta: Kencana, 2009.
- . "*Kaidah - Fikih: KaKaidah idah - Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah - Masalah Praktis*." Pertama. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah : Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. 1. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2016.
- Nasution, Syamruddin. *Sejarah Peradaban Islam*. Cetakan ketiga. Pekanbaru: Pusaka Riau, 2013.
- Pasek Diantha, I Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cetakan ke 2. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-17. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soleh, Abdul Rahman, and Abdul Wahab Muhibb. *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Syarifuddin, Amir. '*Uṣūl Al-Fiqh Jilid 2*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2014.
- Wijanarko, Dwi Seni. *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. 1st-Cet. 1st ed. Depok: RajaGrafindo Persada, 2021.

Zuhayli, Wahbah. *Al Wajiz Fi Ushulil Fiqh*. Damaskus: Dar al - Fikr, 1999.

Artikel Jurnal

Agassi, Ecky. "Analisis Faktor - Faktor Yang Memengaruhi Pemindahan Ibu Kota Negara." *Skripsi: S-1 Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB*, 2013.

Djayanti, Hana Dwi, I Gede Sumertha, and Anang Puji Utama. "Potensi Konflik Sosial Dalam Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia." *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik Universitas Pertahanan RI* 8, no.1 (2022).

Fawaid, Imam. "Konsep Sadd Al-Dzari'ah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah." *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 13, no. 2 (Desember 2019).

Hadi, Fikri, and Rosa Ristawati. "Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (November 2020).

Hamirul, Hamirul. "Patologi Birokrasi Yang Dimanifestasikan Dalam Perilaku Birokrat Yang Bersifat Disfungsional." *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 1 (April 2017).

Herdiana, Dian. "Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik." *Jurnal Transformative* 8, no.1 (Maret 2022).

Hutasoit, Wesley Liano. "Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara," *Dedikasi* 19, no.2 (Desember 2018).

Ibrahim, Arfah. "Kota Bagdad sebagai Central Peradaban Islam pada Masa Dinasti Abbasiyah." *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 3, no. 1 (Januari 2021).

Imron, Ali. "Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al Ddharī'ah," *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no 1 (2010).

J. Shaw, Stanford. *History Of Ottoman Empire And Modern Turkey*. Vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

Khair, Otti Ilham. "Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara," *Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik* 2, no. 1 (Maret 2022).

Misranetti, Misranetti. "Sadd Al-Dhari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam." *Jurnal An-Nahl* 7, no. 1 (Juni 2020)

- Munawwaroh, Hifdhotul. "Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer." *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (April 10, 2018)
- Nur, Andi Cudai, and Muhammad Guntur. *Analisis Kebijakan Publik*. Cet. 1. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2019.
- Permatasari, Yofi, Raffael Moreno Chrishans, dan Darell Tri Jaya. "Kajian Hukum terhadap Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasar pada Sistem Konstitusional Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no.5 (Oktober 2022).
- Putri, Rahmida, Haidar Putra Daulay, dan Zaini Dahlan. "Peradaban dan Pemikiran Islam pada Masa Turki Utsmani." *Tazkir : Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 7, no. 1 (Juni 2021).
- Rofiq, Nur, dan Sigit Tri Utomo. "Telaah Konseptual Urgensi Tertanamnya Roh Jihad Seorang Pemimpin Pendidikan Terhadap Suksesnya Pendidikan Agama Islam." *Al Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 3, no.1 (Juli 2019).
- Rukmana, Deden. "Pemindahan Ibukota Negara." *Savannah State University*. (2010).
- Sa'adah, Nailus, Muhammad Rafiqul Hayyat, dan Resti Fevria. "Analisis Issue dalam Etika Lingkungan Terkait IKN." *Prosiding Seminar Nasional Biologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 2, no.1 (September 2022).
- Suwitri, Sri. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008
- Syukur, Abdul. "Historigrafi Belandasesentris: Pembentukan Dan Perkembangannya." *Jurnal Sejarah Lontar* 7, no.2 (Desember 2010).

Sumber Lainnya

- "A5-Pedoman Karya Ilmiah FSH-2022.Pdf," n.d.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "DKI Jakarta Kembali Alami Angka Kenaikan Kemiskinan," <https://statistik.jakarta.go.id> (diakses 25 Desember 2022).
- Badan Pusat Statistik Prov DKI Jakarta. "Sensus Penduduk Periode 2019-2021," <https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/111/1/jumlah-penduduk-provinsi-dki-jakarta-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html>. (diakses 19 Desember 2022).
- Hosen, Nadirsyah. "Ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib Memindahkan Ibu Kota Negara." *Nu Online* (August 27, 2019).
- KSP. "Rencana Anggaran Pembangunan Ibu Kota Baru," June 29, 2021. <https://ikn.go.id/ksp-pembangunan-ibu-kota-baru-perlu-anggaran-rp-466-t-tak->

